



**P U T U S A N**  
**Nomor 29 / G / 2010 / PTUN.MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

**AHMAD BADRI NURI SAKTI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

-----  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :- -----

**HAJI MULYADI AKBAR, S.H.**  
warganegara Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokad, beralamat di Jalan Gunung Semeru Gang Merdeka 1 No. 6 Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram ; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010; -----

-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T;

M E L A W A N

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KABUPATEN

LOMBOK

TENGAH ; - - - - -

Berkedudukan....

Berkedudukan Jalan M. Ocet Thalib

No. 4 Praya Kabupaten Lombok

Tengah ; - - - - -

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

hukumnya ; - - - - -

1. I GUSTI GDE DANENRA,

SH. ; - - - - -

2. SUWARMAN,

SH.; - - - - -

---- Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor :

222.d/ SK-52.02.600/VII/2010

tanggal 31 Agustus

2010 ; - - - - -

Untuk selanjutnya disebut sebagai

---- **TERGUGAT**

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

tersebut ; - - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 13 Juli 2010 dengan Register Nomor 29 / G / 2010 / PTUN.MTR;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29 / PEN-DIS / 2010 /PTUN.MTR tanggal 20 Juli 2010 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29 / PEN-MH / 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29 /PEN- PEM.PER/2010/PTUN.MTR tertanggal 20 Juli 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah...

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29 / PEN - HS / 2010 / PTUN . MTR tertanggal 24 Agustus 2010 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Persidangan ; - - - - -

- **Telah memeriksa dan mempelajari bukti- bukti surat yang diajukan para pihak dalam persidangan;**

- - - - -  
- - - - -

- **Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dari saksi- saksi yang diajukan dalam persidangan;**

- - - - -  
- - - - -

- **Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;**

- - - - -

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

**Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Juli 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 13 Juli 2010 dengan Register Perkara Nomor 29 / G / 2010 / PTUN.MTR yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Agustus 2010, bahwa alasan- alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut :-** - - - - -

- - - - -

1. Bahwa secara kasuistis Penggugat mengetahui obyek sengketa In litis yaitu pada saat Penggugat dipanggil secara tiba- tiba oleh Penyidik Polres Lombok Tengah dengan Surat Panggilan Tertanggal 1 Mei 2010 No.Pol.S.Pgl 1337/V/2010/Reskrim, kemudian pada tanggal 8 Mei 2010 Penggugat datang memenuhi panggilan tersebut untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau  
kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6  
PRP No. 51 tahun 1960, dengan demikian surat gugatan

Penggugat...

Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan masih dalam  
tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan  
dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang telah  
diubah menjadi Undang-undang Nomor 51 tahun  
2009 ;-----  
-----

2. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini ada memiliki dua  
bidang tanah pertanian dengan identitas masing-masing  
yaitu :-----

a. Sebidang tanah dibeli dari Sulaeman, bertempat  
tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan  
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 2.100 M<sup>2</sup>, pipil  
no. 4406, percil no. 377, klas III, terletak di Dusun  
Gerupuk Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten  
Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :-

Sebelah Utara : Tanah Amaq  
Rinim ;-----

Sebelah Timur :  
Pantai/Laut ;-----  
---

Sebelah Selatan : Hotel  
Lakuen ;-----

Sebelah Barat : Tanah Pandul alias Haji  
Irfan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dibeli dari Amaq Rinim bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Seluas 1.200 M<sup>2</sup>, pipil No. 4470, persil no. 377, Klas III terletak di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :-

Sebelah Utara : Tanah Amaq Andap atau Ahmad Badri Nuri Sakti;- -----

Sebelah Timur :  
Pantai/Laut;- -----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sulaiman;- -----

Sebelah Barat : Tanah Pandul alias Haji Irfan;- -----

3. Bahwa...

3. Bahwa dua bidang tanah milik Penggugat yakni seluas 3.300 M<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana posita angka 2 di atas adalah sah merupakan Hak Milik Penggugat atas dasar jual beli yang dilakukan dengan Sulaeman dan Amaq Rinim pada tahun 1996, dengan kwitansi jual beli masing-masing tertanggal 16 Maret 1996 dan Kwitansi tertanggal 23 Maret 1996, kemudian jual beli tersebut juga telah dikukuhkan berdasarkan Akta Pernyataan jual beli No. 10 tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris- PPAT  
MUNAWIR ASARI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.-----

-----

4. Bahwa dari sejak awal Penggugat membeli dua bidang tanah tersebut di atas sampai dengan saat ini Penggugat sendiri yang menguasai, mengerjakan dan memiliki tanpa ada gangguan dari pihak manapun ; - -

5. Bahwa pada waktu Penggugat diminta keterangan sebagai saksi yaitu pada tanggal 8 Mei 2010 oleh penyidik Polres Lombok Tengah, pihak penyidik memperlihatkan Penggugat obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.1395, Surat Ukur No.439/SKI/2008, Luas 9400 M<sup>2</sup>, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Indar alias Amaq Bokek, yang kemudian beralih atas nama BATI ANJANI atas dasar jual beli tanggal 1 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 18 Februari 2008, dan ternyata dalam obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah telah mencaplok tanah yang dimiliki Penggugat seluas 3.300 M<sup>2</sup> yang merupakan hasil pembelian dari Sulaeman dan Amaq

Rinim.;-----

-----

6. Bahwa pada saat Penggugat diperiksa penyidik Polres Lombok Tengah

Penggugat...

Penggugat merasa heran dan terkejut baru mengetahui bahwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah milik Penggugat ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1395, Surat Ukur No.439/SKL/2008, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Indar alias Amaq Bokek, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 18 Februari 2008, yang selanjutnya sekarang telah beralih atas nama Bati Anjani berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 1 Mei 2009.-----

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat memberanikan diri untuk memasukkan gugatan di PTUN Mataram pada tanggal 13 Juli 2010 dengan menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 1395, Surat Ukur No.439/SKL/2008, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang semula atas nama Indar alias Amaq Bokek kemudian beralih atas nama BATI ANJANI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 18 Februari 2008, sebagai obyek sengketa ;-----

8. Bahwa pada saat proses sidang persiapan telah berjalan yakni tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2010 Tergugat menunjukkan warkah tanah dan ternyata sertifikat Hak Milik No. 1395 atas nama BATI ANJANI telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 31, Nomor Induk Bidang (NIB) 23.02.02.04.00537, Surat Ukur No.439/SKL/2008, Luas 9400 M<sup>2</sup>, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan masih tetap atas nama BATI ANJANI, atas dasar permohonan pemegang hak tanggal 11 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal....

tertanggal 19 Juli 2010. Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek

sengketa ; - -----  
-----

9. Bahwa mencermati secara seksama obyek sengketa sebagai mana posita angka 8 tersebut ternyata sangat merugikan Penggugat karena tanah yang dimiliki Penggugat seluas 3300 M<sup>2</sup> telah diterbitkan atas nama orang yang tidak berhak; - -----  
-----

10. Bahwa dari sejak pemilik sebelumnya yang bernama Sulaiman dan Amaq Rinim menguasai dua bidang tanah pertanian tersebut diatas sampai dengan dikuasai, dikerjakan dan dimiliki oleh Penggugat tidak pernah ada tanda- tanda pengukuran, pengumuman maupun pemeriksaan tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebelum dikeluarkannya obyek sengketa atas nama Indar alias Amaq Bokek dan kemudian beralih sekarang atas nama BATI ANJANI dengan mencaplok seluas tanah yang dimiliki Penggugat yakni seluas 3300 M<sup>2</sup>, padahal orang- orang yang tersebut namanya dalam obyek sengketa adalah tidak berhak dan bukan sebagai pemilik tanah. ; - -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan di terbitkannya obyek sengketa berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 31, Nomor Induk Bidang (NIB) 23.02.02.04.00537, Surat Ukur No. 439/SKL/2008, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama BATI ANJANI, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 19 Juli 2010 semula berasal dari SHM No. 1395 adalah melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku yaitu pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendapatan tanah...

tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tanggal 14 Oktober tentang tata cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan hak pengelolaan, yang pada pokoknya

menentukan :- -----

-----  
Pasal 24 ayat (1),” Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat - alat bukti mengenai adanya hak-haktersebut berupa bukti- bukti tertulis, keterangan saksi- saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kadar kebenarannya oleh panitia  
ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik  
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran  
tanah secara sporadic dianggap cukup untuk mendaftar  
hak, pemegang dan hak-hak lain yang membebaninya.”

;- -----

----- Pasal 24 ayat (2) ,” Dalam hal  
tidak atau tidak lagi tersedia secaralengkap alat- alat  
pembuktian sebagai mana dimaksud pada ayat (1),  
pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan  
penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama  
20 tahun atau lebih secara berturut- turut oleh pemohon  
pendaftaran dan pendahuluan- pendahuluannya dengan syarat

;- -----

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan  
secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang  
berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian yang  
dapat dipercaya ;- -----
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama  
penguasaan

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak  
dipermasalahan oleh masyarakat hukum adat atau  
desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak  
lainnya,”;- -----

-----

12. Bahwa selain itu pihak Tergugat secara nyata telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan oleh karena pihak Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan suatu cek and richek terhadap data-data yang disampaikan kepadanya, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya pengecekan di lapangan secara langsung terhadap siapa atau pihak mana yang sebenarnya menguasai secara fisik tanah yang dimohonkan sertifikatnya melainkan menerbitkan obyek sengketa atas nama orang lain yang tidak berhak dengan mencaplok seluas tanah yang di miliki

Penggugat;- -----

-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan secara kronologis diatas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 31, Nomor induk Bidang (NIB) 23.02.02.04.00537, Surat Ukur No.439/SKL/2008, luas 9400M<sup>2</sup> , Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atas nama BATI ANJANI, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 19 Juli 2010 dengan mencaplok seluas tanah milik Penggugat yakni seluas 3300 M<sup>2</sup>

adalah...



adalah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No.24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatasan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB) khususnya asas "kecermatan.";- -----

3. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.31, Nomor Induk Bidang (NIB) 23.02.02.04.00537, Surat Ukur No.439/SKL/2008, luas 9400 M<sup>2</sup>, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama BATI ANJANI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 19 Juli 2010 ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.31, Nomor Induk Bidang (NIB) 23.02.02.04.00537, Surat Ukur No.439/SKL/2008, Luas 9400 M<sup>2</sup>, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama BATI ANJANI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 19 Juli 2010 ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----



**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak  
Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 5 Oktober  
2010 dan diserahkan kepada Majelis Hakim tertanggal 5 Oktober  
2010 yang intinya memuat hal-hal sebagai  
berikut ;**-----

**Dalam...**

**Dalam Eksepsi**

Eksepsi

Kompetensi

Absolut ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan  
Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh  
Tergugat ;-----

2. Bahwa secara umum esensi gugatan adalah menitik  
beratkan pada persoalan data sehingga PTUN Mataram  
tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara yang  
diajukan ini. Dengan demikian gugatan harus  
ditolak;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka  
gugatan Penggugat sudah sepatutnya  
ditolak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa obyek sengketa telah diterbitkan sertipikat untuk pertama kali adalah sertipikat Hak Milik nomor : 1395/Desa Sengkol An. Indar Als. Amaq Bokek luas : 9.400 M<sup>2</sup> tanggal 8 Pebruari 2008 berdasarkan bukti- bukti formal yang dimiliki pemohon saat itu dan status tanahnya adalah tanah Negara yang dikuasai secara turun- temurun dan terakhir dikuasai oleh pemohon (Indar Als. Amaq Bokek) dan telah melalui proses dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tahapan-tahapan antara lain :-----
  - Pengukuran bidang tanah ;-----
  - Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A". ;-----
  - Penerbitan sertipikat ;-----

Sehubungan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan penerbitan sertifikat Hak Milik nomor :  
1395/Desa Sengkol An. Indar Als. Amaq Bokek telah melalui  
tahapan-tahapan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan,  
dengan demikian telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan  
yang Baik (AAUPB) ; - - - - -

4. Bahwa sehubungan obyek sengketa sebelum diterbitkan  
sertifikat Hak Milik nomor : 1395/Desa Sengkol status  
tanahnya adalah Tanah Negara, maka kewenangan untuk mengatur  
hubungan hukum antara orang dengan Tanah adalah wewenang  
Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA No. 5  
tahun 1960  
bunyinya : - - - - -

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini  
memberi  
wewenang : - - - - -

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,  
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa  
tersebut ; - - - - -
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara  
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;  
- - - - -
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara  
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai  
bumi, air dan ruang angkasa ;  
- - - - -  
- - - - -

Dan pemohon (Indar Als. Amaq Bokek) telah mengerjakan,  
menikmati dan memetik hasil dari tanah yang dikuasai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Indar Als. Amaq Bokek mempunyai prioritas untuk  
diberikan Hak

Milik ;:- -----

5. Bahwa Hak Milik nomor : 1395/Desa Sengkol An. Indar Als.  
Amaq Bokek luas : 9.400 M<sup>2</sup> tanggal 8 Pebruari 2008 telah  
dialihkan kepada Bati Anjani berdasarkan Akta Jual Beli  
tanggal 1 Mei 2009 Nomor : 79. ;:- -----
6. Bahwa Bati Anjani sebagai pemegang Hak Milik Nomor  
1395/Desa Sengkol

akan...

akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain (PT. Tate  
Developments Land and Consultancy) kemudian kedua belah  
pihak sepakat mengikatkan diri sebagaimana surat perjanjian  
akan melakukan Jual Beli dan pemberian kuasa tanggal 18  
Pebruari 2010 ;:- -----

7. Bahwa berhubung calon pembeli tanah sertipikat Hak Milik  
nomor : 1395/Desa Sengkol (obyek sengketa) adalah Badan  
Hukum yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik,  
maka Bati Anjani melalui kuasanya (Neil Allan Tate)  
mengajukan Permohonan Penurunan Hak Milik nomor : 1395/Desa  
Sengkol kemudian menjadi Hak Guna Bangunan nomor : 31/Desa  
Sengkol atas nama Bati Anjani tanggal 19 Juli  
2010. ;:- -----
8. Bahwa Bati Anjani sebagai pemegang Hak Guna Bangunan nomor :  
31/Desa Sengkol tanggal 19 Juli 2010 luas : 9.400 M<sup>2</sup>  
selanjutnya mengalihkan Hak Guna Bangunan Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Desa Sengkol kepada PT. Tate Developments Land Consultancy sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 13 Agustus 2010 nomor : 61/2010 kemudian didaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 25 Agustus 2010 akan tetapi belum dapat dilanjutkan proses penyelesaiannya karena menunggu kepastian hukum sehubungan diajukannya gugatan ini ;-----

9. Bahwa PT. Tate Developments Land And Consultancy sebagai pemilik/pemegang hak obyek sengketa telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dengan itikad baik maka sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum karena saat penerbitan sertifikat Hak Milik nomor : 1395/Desa Sengkol An. Indar Als. Amaq Bokek kemudian di alihkan kepada Bati Anjani, diturunkan haknya dari Hak Milik nomor : 1395/Desa Sengkol menjadi HGB nomor : 31/Desa Sengkol An. Bati Anjani dan

Bati...

Bati Anjani mengalihkan dengan cara Jual Beli kepada PT. Tate Developments Land And Consultancy tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali gugatan ini. ;-----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 nya pada intinya menerangkan batas-batas tanah adalah tidak sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana tertera dalam surat ukur yang tergabung dalam sertipikat HGB nomor : 31/Desa Sengkol An. Bati Anjani luas : 9.400 M<sup>2</sup> sehingga gugatan salah obyek. Dengan demikian gugatan sepatutnya ditolak. ;-----

11. Bahwa dalil gugatan angka 11 pada intinya menitikberatkan terbitnya sertipikat HGB nomor : 31 yang berasal dari Hak Milik nomor : 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1997 adalah tidak benar karena ketentuan tersebut mengatur tentang Pembuktian Hak Lama (Tanah Milik Adat) sedangkan obyek sengketa berasal dari Tanah Negara (status tanahnya Tanah Negara) dan prosesnya sudah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 9 Tahun 1999. Sedangkan untuk penerbitan HGB nomor : 31/Desa Sengkol mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 Tahun 1997 tentang perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai berbunyi :

-----  
Permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, dan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi

Hak ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan disertai :- -----

- 1). Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahan haknya, atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal Hak Milik yang belum terdaftar. ;-----
- 2). Dan seterusnya .....
- 3) . Dan seterusnya .....
- 4). Dan seterusnya .....

Dengan demikian gugatan harus ditolak ;-----

12. Bahwa dalil gugatan yang lain, bantahannya sudah terangkum dalam jawaban Tergugat pada angka 1 sampai dengan 10 dan dalil gugatan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi selain tidak ada kaitannya juga tidak berdasar. Dengan demikian gugatan sudah sepatutnya ditolak. ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

-----  
-----

**Dalam**

**Eksepsi ;-----**  
-----

– Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;-----

– Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidaknya tidak dapat diterima ;---



**Dalam Pokok**

**Perkara ;**-----

-----

– Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam eksepsi dan pokok

perkara ;-----

-----

– Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang...

**Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya;**-----

-----

**Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil Jawabannya;**-----

**Menimbang, bahwa telah datang menghadap kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 28 September 2010, pemegang sertipikat yaitu Mr. Neil Tate direktur dari PT. TATE DEVELOPMENT LAND AND CONSULTANSY yang menyatakan bahwa ia tidak akan masuk sebagai pihak intervenien yang berdiri sendiri melainkan akan bergabung dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat;** - - - - -

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi Obyek Sengketa yang berita acaranya terlampir dalam berkas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;** - - - - -  
- - - - -

**Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa copy surat- surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 yaitu :** - - - - -  
- - - - -

1. P – 1 : Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD BADRI NS ;  
- - - - -

2. P – 2 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan dari Kapolres Lombok Tengah kepada AHMAD BADRI Nomor Pol: S. Pgl / 373 / V / 2010 / Reskrim tanggal 01 Mei 2010 perihal didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana ; - - - - -  
- - - - -

3.P – 3...

3. P – 3 : Copy sesuai dengan aslinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk  
Ketetapan Pajak Bumi Dan  
Bangunan Nomor 4406 AG. No :  
984/WPJ.14/KB.03/89 tanggal 9 Agustus 1989

4. P – 4 : Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi  
Pembayaran Pembelian Tanah dari Ahmad Badri NS  
kepada Amaq Sulaiman seharga Rp 2.500.000 ( dua  
juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Maret  
1996 ;-

5. P – 5 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar  
Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan  
Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor  
4407 AG. 985/WPJ.14/KB.03/89 tanggal  
9 Agustus  
1989 ;-

6. P – 6 : Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi  
Pembayaran Pembelian Tanah dari Ahmad Badri NS  
kepada Amaq Rinim seharga Rp 1.500.000 ( satu  
juta limaratus ribu rupiah ) tanggal 23 Maret  
1996 ;-

7. P – 7 : Copy sesuai dengan aslinya  
Salinan Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 19  
Agustus 2009 dari Notaris- PPAT Munawir Asari,  
SH. ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawabannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 23 yaitu :-

1.T – 1...

1. T – 1 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan bagi Waris dari Almarhum Amaq Darme kepada anak-anaknya yaitu Darme, H. Muhamad Ipan Kusuma, Indar, Inaq Darme tanggal 09 Juli 2007 ;-

2. T – 2 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Pujut Desa / Kelurahan Sengkol Nomor 54/06/2007 tanggal 9 Juni 2007 diberikan kepada Indar Als Amaq Bokek mengenai bahwa benar menguasai / memiliki dan memanfaatkan tanah letak tanah Kampung /Dusun Gerupuk, Desa/Kelurahan Sengkol, Kec. Pujut, luas tanah 9.400 m<sup>2</sup> ;-

3. T – 3 : Copy sesuai dengan aslinya SPPT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Amaq Darme tanggal 8 Februari

2007 ;-----

-----

4. T – 4 : Copy sesuai dengan aslinya Surat  
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
(Sporadik) tanggal 9 Juni 2007 atas nama Indar  
als Amaq

Bokek ;-----

-----

5. T – 5 : Copy sesuai dengan aslinya  
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah Nomor 13.520.01.23.02.2008 tentang  
Pemberian Hak Milik Atas Nama INDAR ALS. AMAQ  
BOKEK Atas Tanah Di Desa Sengkol, Kecamatan  
Pujut, tanggal 15 Februari 2008 ;-----

6. T – 6 : Copy sesuai dengan aslinya Buku  
Tanah Hak Milik Nomor 1395 atas nama  
INDAR ALS. AMAQ BOKEK tanggal  
18 Februari 2008, yang telah diturunkan menjadi  
Hak Guna Bangunan Nomor 31 atas nama Bati Anjani  
;-----

7.T – 7...

7. T – 7 : Copy sesuai dengan aslinya  
Sertipikat Hak Milik Nomor 1395 Atas Nama INDAR  
ALS. AMAQ BOKEK beralih kepada Bati Anjani  
berdasarkan Jual beli, tanggal 18 Februari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ; - - - - -

8. T – 8 : Copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 31 atas nama Bati Anjani tanggal 19 Juli 2010

9. T – 9 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan dari Neil Allan Tate kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Praya mengenai Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan tanggal 22 Februari 2010 ; - - - - -

10. T – 10 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Akan Melakukan Jual beli dan Pemberian Kuasa dari BATI ANJANI kepada NEIL ALLAN TATE tanggal 18 Pebruari 2010 ; - - - - -

11. T – 11 : Copy sesuai dengan aslinya passport dan copy Kartu izin tinggal terbatas atas nama NEIL ALLAN TATE dari 7 Juni 2007 sampai dengan 7 Juni 2017 ; - - - - -

12. T – 12 : Copy sesuai dengan aslinya Akta Perseroan Terbatas PT. TATE DEVELOPMENT LAND AND CONSULTANCY Nomor 85 tanggal 17 Nopember 2008 ; - - - - -

13. T – 13 : Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU - 98770.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 Desember 2008 ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.T – 14 : Copy sesuai dengan aslinya Surat  
Persetujuan Penanaman Modal Nomor 1823/I/PMA/2008  
tanggal 11 Nopember 2008 ;

15.T – 15...

15.T – 15 : Copy sesuai dengan aslinya Surat  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor  
1619 / III / PMA / 2009 perihal Persetujuan  
Perubahan Ketentuan  
Proyek ; - - - - -

16.T – 16 : Copy sesuai dengan aslinya Surat  
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan  
Terpadu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 503 /  
88 VI / KP2T tanggal 19 Juni 2010 tentang Izin  
Peruntukan Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan  
Hotel ; - - - - -

17.T – 17 : - Copy sesuai dengan  
aslinya NPWP Nomor 02.814.579.5- 915.000  
tanggal 24-01-2009 atas nama PT. TATE  
DEVELOPMENT LAND AND CONSULTANCY ; - -  
- Copy sesuai dengan aslinya NPWP  
Nomor 14.828.816.0- 915.000 tanggal  
22 – 04 – 2009 atas nama NEIL  
ALLAN  
TATE ; - - - - -

18.T – 18 : Copy sesuai dengan aslinya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan

Terbatas Nomor 23.05.1.63.00076

tanggal 16 Pebruari 2009 ; - - - - -

19.T – 19 : Copy sesuai dengan aslinya Akta  
Jual Beli Nomor 61 / 2010 tanggal 13 Agustus  
2010 mengenai jual beli HGB No. 3 dari Bati  
Anjani ke PT. TATE DEVELOPMENT LAND AND  
CONSULTANCY ; - - - - -

20.T – 20 : Copy sesuai dengan aslinya SPPT  
atas nama Bati Anjani tanggal 4 Januari  
2010 ; - - - - -

21.T – 21 : Copy sesuai dengan aslinya Surat  
Kuasa dari Neil Allan Tate kepada I Dewa Putu  
Satriadiana tanggal 20 Juli 2010 untuk  
mengurus pengecekan dan Peralihan atas sebidang  
tanah sertipikat HGB Nomor 31 Terletak di  
Desa Sengkol Kec.

Pujut...

Pujut Kab. Lombok Tengah Luas 9.400 m<sup>2</sup>  
atas nama Bati  
Anjani ; - - - - -

22. T – 22 : Copy sesuai dengan aslinya Surat  
Kepada Menteri Negara Agraria Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah di Praya tanggal

9 Juni 2007 mengenai Permohonan HM, HGB, HP dan

HPL atas nama Indar Als Amaq Bokek;- -----

23.T – 23 : Copy sesuai dengan aslinya

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 31 Desa Sengkol

NIB 23.02.02.04.00537 letak tanah Sengkol, Dasar

Pendaftaran Daftar Isian 202 Permohonan tanggal

11-03-2010, Surat Ukur tanggal 15 Pebruari 2008

No. 439 /SKL/2008 luas 9.400 m<sup>2</sup> atas nama Bati

Anjani ; - -----

**Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat, Pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 8 (delapan) orang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan masing- masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-** -----

-

**Keterangan Saksi Ke 1 Pihak Penggugat yaitu H.L**

**SABARUDIN ;** -----

- **Bahwa,** batas lokasi tanah sengketa saksi tidak tahu yang saksi tahu cuma batas tanahnya Amaq Sulaiman yang

- dulu ; -----

**Bahwa, batas tanah**

**adalah ;** -----

-----

Sebelah barat : H. Ipan

-

kusuma ; -----

-----

Sebelah timur :

Pantai ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Hotel

- Lakuen ;-----

- -----

Sebelah utara : Amaq

- Rinim ;-----

- -----

- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 200

- meter ;-----

- -----

-

- Bahwa...

-

-

Bahwa, yang menggarap tanah ini sekarang adalah Amaq Retun,

- mertua dari Ahmad

- Badri ;-----

- -----

- Bahwa, kondisi tanah berbentuk daratan dipinggir

- pantai ;-----

- Bahwa, ada tanah yang sudah diuruk ada tanah yang sebagian

- belum diuruk oleh Mr

- Paul ;-----

- -----

- Bahwa, saksi pernah mengetahui Penggugat melakukan

- pencegahan pengurukan

- tanah ;-----

- -----

Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat melakukan melakukan

- pencegahan tersebut 1 (satu) kali ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dijual

- beli ;-----

Bahwa, setahu saksi hanya Amaq Retun saja yang menggarap

- tanah itu ;-----

- Bahwa, tanah tersebut dijadikan tambak oleh Amaq

- Retun ;-----

- Bahwa, tanah yang diuruk ada disebelah

- barat ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah milik

Penggugat ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi asal tanah yang dimiliki oleh

- mertua Penggugat yaitu Amaq Retun adalah milik Amaq Sulaiman

;------

- Bahwa, saksi tinggal di desa Gerupuk sejak tahun

- 1993 ;-----

- Bahwa, pada tahun 1993 yang menggarap tanah adalah Amaq Retun

- ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Sulaiman sebagai

tetangga ;-----

Bahwa, sepengetahuan saksi tanahnya Amaq Sulaiman hanya itu

saja ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah milik amaq

Sulaiman ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Rinim dan mempunyai tanah

disebelah Utaranya tanah milik Amaq

Sulaiman ;-----

----

Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah milik Amaq

Rinim ;-----

Bahwa, tanah milik Amaq Rinim digarap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ; - - - - -

Bahwa, sampai sekarang amaq Rinim masih  
hidup ; - - - - -

Bahwa...

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq  
Andap ; - - - - -

Bahwa, Amaq Andap punya tanah disekitar lokasi tanah yang  
menjadi  
sengketa ; - - - - -

Bahwa, tanah itu berbatasan dengan tanah Amaq Retun, tanahnya  
Amaq Rinim, dan tanahnya  
Sulaiman ; - - - - -

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Farida dan ada tanahnya disana  
;

Bahwa, pada saat saksi tinggal disana, Amaq Farida sudah  
tinggal disana ; - -

Bahwa, saksi punya tanah tapi di seberang tanah  
sengketa ; - - - - -

Bahwa, saksi kenal dengan  
Indar ; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui Indar tinggal di  
Gerupuk ; - - - - -

Bahwa, saksi kurang mengetahui apakah Indar mempunyai tanah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

Gerupuk ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi kenal dengan H.

Ipan ; - - - - -

- ---

- Bahwa, saksi mengetahui Haji Ipan ada tanahnya disekitar tanah lokasi sengketa yang berasal dari orang yang bernama

- Amaq Darma ; - - - - -

- Bahwa, tanah Haji Ipan sudah jadi lapangan ditimbun oleh Mr Paul ; - - - - -

- Bahwa, menurut informasi yang saksi dengar, tanah H.Ipan sudah dijual ; - - - -

- Bahwa, Amaq Darma ada tanah lain selain di sekitar lokasi ; - - - - -

- Bahwa, jarak tanahnya Amaq Sulaiman dengan tanahnya Amaq Darma kurang lebih 400 meter yang saksi tahu dulu pernah ada pembagian tanah dari Kepala Desa Sengkol karena Gerupuk itu daerah padat penduduk maka dibagikan kepada penduduk desa tanah pengembangan ke utara

- masing-masing penduduk dapat 25 are akan tetapi saksi lupa kapan tahun pembagian tanah tersebut ;

- - - - -

- - - - -

Bahwa, sepengetahuan saksi pembagian tersebut ada 2 macam

:- - - - -

1. Pembagian tanah yang diberikan oleh Kepala

- Desa ; - - - - -

- 2. Penduduk..

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 2. Penduduk mengambil tanah sendiri sesuai kemampuan untuk
- mengelolanya ;-----

- -----

Bahwa, sepengetahuan saksi, Amaq Darmo punya tanah yang

- dikasih oleh Kepala Desa, ada 2 lokasi yang 1, tanah

- yang sekarang dipakai oleh Haji Ipan yang ke 2 tanah yang

- sekarang sudah ditimbun ;-----

-

Bahwa, saksi tidak tahu, apakah Haji Ipan tahu atau tidak

- tanahnya ditimbun walaupun jarak rumah saksi

- dekat ;-----

- -----

Bahwa, saksi mengetahui tanah yang berbatasan dengan hotel

- Lakuen adalah tanah milik Sulaiman, tanah milik Amaq Retun,

- dan tanah milik dari

- Amaq Rinim karena mereka dulu punya rumah disana akan tetapi

- pindah karena banyak

- rampok ;-----

- -----

Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada pengukuran

- tanah ;-----

Bahwa, saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh Haji Ipan,

- selain tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa yaitu Di

- sebelah selatan, ± 400 meter dari tanah

- sengketa ;-----

- -----

Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa ada sertifikat yang

- dimasalahkan atas tanah milik Haji

- Ipan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak mengetahui perkara ini juga ada laporan ke \_\_\_\_\_ kantor polisi ; - \_\_\_\_\_

Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau tidak pernah kenal dengan \_\_\_\_\_ yang namanya \_\_\_\_\_ Bati Anjani ; - \_\_\_\_\_

Bahwa, \_\_\_\_\_ saksi \_\_\_\_\_ kenal \_\_\_\_\_ dengan Indar ; - \_\_\_\_\_

Bahwa, \_\_\_\_\_ anak \_\_\_\_\_ Indar \_\_\_\_\_ adalah Bokek ; - \_\_\_\_\_

Bahwa, saksi tidak mengetahui Indar mempunyai tanah di daerah lokasi \_\_\_\_\_ obyek sengketa ; - \_\_\_\_\_

Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan ada pengurukan tanah ; - \_\_\_\_\_

Bahwa ...

Bahwa, saksi terakhir datang ke lokasi tanah sengketa pada saat ada keributan antara Mr Paul dan orang-orang kurang lebih \_\_\_\_\_ sebelum \_\_\_\_\_ puasa \_\_\_\_\_ tahun ini. ; - \_\_\_\_\_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak mengetahui setelah ada keributan ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kepala

Dusun ; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui jumlah anak Amaq Darna yaitu Laki-laki ada 2, perempuan ada 4: anak 1 namanya Darna, anak 2 namanya Ipan Kusuma, anak 3,4,5,6 lupa namanya ; - - - - -

Bahwa, Indar adalah anaknya Darmini ; - - - - -

Bahwa, hubungan dengan Haji Ipan adalah bapaknya Indar dan bapaknya Haji Ipan bersaudara ; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui Amaq Darna meninggal sudah lama  $\pm$  10 tahun ; - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui Amaq Darna meninggal tanahnya sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya atau belum ; - - - - -

Bahwa, sepengetahuan saksi tanah itu digarap sendiri oleh Amaq Sulaiman;

Bahwa, disebelah baratnya tanah Amaq Sulaiman tanah adalah tanah milik Amaq Farida ; - - - - -

Bahwa, tanah disebelah selatan berbatasan dengan tanah milik saksi ; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui batasan tanah saksi, disebelah timurnya adalah tanah sawah milik Haji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtawan ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, Pada saat akan masuk ketanah milik Haji Ipan di depan jalan ada jalan masuk sedikit, tanah itu milik Haji

Murtawan ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui atau mendengar bahwa tanah itu pernah diperjual

belikan ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq

Darma ; - - - - -

Bahwa, tanah milik Haji Ipan sudah ditimbun semua sedangkan tanahnya

Amaq...

Amaq Retun, tanahnya Amaq Sulaiman, tanahnya Amaq Rinim baru ditimbun

sebagian ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, sebelah utaranya tanah Amaq Sulaiman adalah tanah Amaq Retun, sebelah timur tanah Amaq Sulaiman adalah tanah pantai, sebelah selatan Lakuen, sebelah barat adalah tanah milik Haji Ipan ; - - - - -

Bahwa, saksi tinggal di Gerupuk sekitar tahun 1992/1993 dan sana Amaq Sulaiman, Amaq Retun dan Haji Ipan sudah ada rumahnya di sana ; - - - - -

Bahwa, setelah rumah habis terkena air laut maka dibuat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak ; - - - - -

Bahwa, saat penimbunan masih hutan

bakau ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah milik Amaq Retun dan Amaq

Sulaiman ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi mengetahui asal tanah milik Amaq Rinim dan Amaq Sulaiman mendapatkan tanah diambil bukan dari pembagian

Kepala Desa ; - - - - -

Bahwa, karena keadaan tidak aman maka ditinggalkan begitu saja tapi mereka sempat membuat rumah disana ; - - - - -

Bahwa, walaupun sudah ditinggal tetapi tetap dipelihara tanahnya kadang-kadang ada tanam pohon, ada diperbaiki pematang tambaknya ; - - - - -

Bahwa, tanah saksi pada awalnya adalah tambak tapi karena tidak saksi urus menjadi tanah biasa ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, tanah itu tidak berbentuk tambak sudah 3 tahun sekitar tahun

2007 ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, tanah saksi belum memiliki sertifikat ; - - - - -

Bahwa, saksi memiliki SPPT tanahnya ; - - - - -

- - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan...

## Keterangan Saksi Ke 2 Pihak Penggugat yaitu AMAQ KUNDI

- Bahwa, saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 1997 sampai dengan

- sekarang ;-----

- -----

Bahwa, saksi mempunyai tanah di

- Gerupuk ;-----

Bahwa, jarak antara tanah saksi dengan tanah yang menjadi

- sengketa sekitar ± 500

- meter ;-----

- -----

Bahwa, saksi mengetahui luas tanah yang dibeli Ahmad Badri

- dari Amaq Sulaiman dan Amaq Rinim adalah ± 30

are ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama bapaknya

- Penggugat ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq

- Rinim ;-----

Bahwa, saksi mengetahui jumlah anaknya Amaq Rinim yaitu Ada 3

- orang yaitu 1.Saman,2.Ramadan yang nomor 3 lupa namanya

- ;-----Bahwa, saksi mengetahui antara

Ahmad Badri dengan Amaq Rinim, tidak ada hubungan apa-

- apa ;-----

- -----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanah yang dibeli Ahmad Badri adalah tanah negara ;-

Bahwa, Amaq Retun, Amaq Sulaiman, Amaq Rinim dulu mendapatkan tanah dari mengambil atau menggarap tanah negara masing – masing mendapatkan 30 are ;-

Bahwa tanah mereka berjejeran atau berdampingan ;-

Bahwa, saksi mengetahui luas tanah Amaq Darma 25 are ;-

Bahwa, tanahnya Amaq Rinim ada disebelah timur tanah milik Amaq Darma

Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah Ahmad Badri atau Amaq Retun sekarang ;-

Bahwa, tanah milik Amaq Darma sudah diuruk ;-

Bahwa, tanah Amaq Rinim sudah diuruk setengahnya ;-

Bahwa...

Bahwa, tanahnya Amaq Darma sudah diuruk semuanya ;-

Bahwa, tanahnya Amaq Darma itu sudah dijual ke Haji Ipan ;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang saksi tahu cuma di jual ke Haji Ipan saja kalau  
dijual lagi kepada orang lain saksi tidak  
tahu ;-----

-  
-----  
-  
Bahwa, yang menguruk tanahnya Amaq Darma, tanahnya Amaq  
Sulaiman, tanahnya Amaq Rinim adalah anak buahnya Pak Paul,  
-  
ia adalah turis sepengetahuan  
-  
saksi ;-----

-  
-----  
-  
Bahwa, sepengetahuan saksi Amaq Sulaiman dapat tanah itu dari  
-  
pemerintah bukan dapat beli dari orang  
-  
lain;- -----

-  
Bahwa, saksi mengetahui tanah milik Amaq Sulaiman, sudah  
-  
dijual ke  
-  
Penggugat ;-----

-  
-----  
-  
Bahwa, saksi mengetahui yang sedang menjadi sengketa di  
-  
Pengadilan ini adalah sengketa tanahnya Amaq  
-  
Darma ;-----

-  
Bahwa, saksi mengetahui diatas tanah milik Penggugat sudah  
-  
ada  
-  
sertipikatnya :- -----

-  
-----  
-  
Bahwa, saksi tidak mengetahui batas tanah milik Penggugat  
-  
yaitu Sebelah utara beton, Sebelah barat beton, Sebelah  
-  
selatan hotel lakuen, Sebelah timur  
-  
pantai ;-----

-  
-----  
-  
Bahwa, saksi mengetahui luas tanah milik Penggugat yang  
-  
dibeli dari Amaq Sulaiman seluas 15  
-  
are ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ada tanah lain yang dimiliki oleh Penggugat disekitar lokasi tanah

- sengketa dibeli dari Amaq Rinim akan tetapi luasnya saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui tanah milik Penggugat yang dibeli dari Amaq Sulaiman dan Amaq Rinim itu berdempetan jadi satu sandingan ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui jual beli tersebut dilakukan di tahun 1996 ;-----

- Bahwa...

- 
- 
- 
- 

Bahwa, saksi mengetahui jual beli tersebut dari Amaq Sulaiman dan Ahmad Badri sendiri ;

- 

Bahwa, ada saksi yang menyaksikan jual beli yaitu mertuanya

- Ahmad Badri namanya Amaq Retun ;-----

- 

Bahwa, aparat desa tidak ada yang ikut menyaksikan jual beli ;-----

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah membeli tanah Amaq Sulaiman dan tanah milik Amaq Rinim pada tahun 1996 ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Indar dan Amaq

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma ; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui apa hubungan antara Amaq Darma dengan

- Indar adalah, bapaknya Amaq Darma bersaudara dengan bapaknya Indar ; - - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui anak-anaknya Amaq Darma adalah Darma, Ipan, Ijab,

- Lekto ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa, hubungan antara Indar dengan Darma adalah saudara sepupu ; - - - - -

- Bahwa, Amaq Darma punya tanah di Gerupuk bersandingan dengan tanahnya Amaq Rinim akan tetapi sekarang tidak dikelola ; - - - - -

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan Amaq Darma punya tanah di sana ; - - - - -  
- - - - -

- Bahwa, saksi mulai tinggal di Gerupuk sekitar tahun 1960 ; - - - - -

- Bahwa, pada tahun 1960 Amaq Darma dan Amaq Rinim belum punya tanah karena mereka punya tanah dikasih oleh Kepala Desa ; - - - - -

- Bahwa, Amaq Darma sekarang sudah meninggal 11 tahun yang lalu ; - - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui setelah Amaq Darma meninggal tanah langsung dijual ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui Bati Anjani ; - - - - -

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokek ; - - - - -

-

Bahwa...

-

Bahwa, saksi mengetahui Amaq Bokek dengan Indar adalah 1 (satu) orang ;

Bahwa, Indar dengan Haji Ipan adalah sepupu ; - - - - -

Bahwa, **Amaq Bokek atau Indar pernah datang ke tempat saksi untuk keperluan membuat sertipikat tahun 2009** ; - - - - -

**Bahwa,** saksi tidak bisa baca tulis ; - - - - -  
-----

Bahwa, di kantor desa ada juga kantornya RT nama pak RT adalah Saidin; - -

Bahwa, yang membuat Surat Permohonan Pembuatan Sertipikat adalah

Amaq Bokek, saksi dan Pak RT yaitu Saidin hanya tandatangan saja ; - - - - -

Bahwa, Surat ini permohonan untuk tanahnya Amaq Bokek yang luasnya 25 are padahal tertulis di surat permohonan adalah 94 are; - - - - -

Bahwa, sepengetahuan saksi tidak jadi dibuat sertipikat ; - - - - -

Bahwa, Amaq Darna memberikan tanah kepada Haji Ipan yang kemudian dijual oleh Haji

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipan ;-----

Bahwa, saksi mengetahui yang membuat batas yang terbuat dari beton adalah Penggugat, yang punya uang tapi yang mengerjakan mertuanya namanya Amaq

Retun ;-----

Bahwa, saksi mengetahui batas beton itu dibawah timbunan tanah ;-----

Bahwa, saksi mengetahui sekarang tidak ada pagar lagi karena sudah rata dengan tanah dulunya ada pagar tapi sudah dicabut yang mencabut adalah anak buahnya Pak Paul ;-----

Bahwa, pada saat pembuatan beton batas tanah tidak ada yang menghalang- halangi atau ada yang melarang ;-----

Bahwa, saksi mengetahui bahwa sertifikat yang dulu pernah dimintakan tanda tangan oleh Amaq Bokek pada saat itu tidak jadi dibuat saksi tahu tapi sekarang setelah sertifikat itu sudah jadi, saksi baru tahu ;-----

Bahwa...

Bahwa, saksi mengetahui diatas tanahnya Amaq Sulaiman masih ada tanah yang belum ditimbun kira- kira kurang lebih 6 meter ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui diatas tanah milik Amaq Darma, Amaq Rinim, Amaq Sulaiman sudah ada SPPTnya ;-----

----

Bahwa, SPPT itu dibayarkan lewat saksi mulai tahun 1994 ;-----

Bahwa, saksi ketahui dari awalnya permohonan untuk pembuatan sertipikat, Amaq Bokek datang kerumah saksi membawa sporadik, kemudian saksi disuruh tandatangan untuk pembuatan sertipikat luas tanahnya Amaq Bokek 25 are dan tanahnya Amaq Sulaiman juga 25 are ;-----

Bahwa, saksi merasa yakin sebelum tanda tangan dipermohonan sertipikat, betul yang akan dibuat sertipikat itu adalah tanahnya Amaq Bokek ;-----

Bahwa, saksi mengetahui sudah ada SPPT ditanah Amaq Darma, Amaq Rinim, Amaq Sulaiman ;-----

-----

Bahwa, saksi mengetahui diatas tanahnya Amaq Bokek sudah ada SPPTnya;-----

-----

Bahwa, setelah pembuatan sporadik tidak pernah ada petugas ukur datang untuk mengukur tanah ;-----

-----

Bahwa, saksi pernah menjadi saksi untuk pengukuran tanah milik orang lain kalau untuk pengukuran tanah di daerah Gerupuk tidak pernah akan tetapi pernah menjadi saksi pengukuran tanah didaerah bukit ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak pernah menjadi saksi pada saat pengukuran tanah untuk LTDC, sebelum saksi menjadi Kepala

Dusun ; - - - - -

Bahwa, **apabila ada pengukuran tanah ada melapor kepada Kepala**

**Dusun** ada juga yang tidak

melapor ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, **setelah meminta tandatangan untuk permohonan**

**sporadik Indar**

**tidak...**

**tidak pernah datang kerumah saksi**

**lagi ; - - - - -**

**Bahwa, sebelum tanah ditimbun memang ada yang ribut antara**

**Penggugat dengan anaknya Amaq Rinim yang paling**

**besar ; - - - - -**

**Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Samin yaitu anaknya Amaq Rinim ; - - - - -**

**Keterangan Saksi Ke 3 Pihak Penggugat yaitu SALEH MUDIN ;**

- **Bahwa,** saksi mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga datang ke Pengadilan karena ada masalah dengan tanahnya Penggugat yang luasnya 20

- are ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat beli tanah dari Amaq

Sulaiman dan Amaq Rinim seluas 30

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi mengetahui nama mertua Penggugat adalah Amaq

- Andap atau Amaq

Retun ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki oleh

- Amaq Andap atau Amaq

Retun ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan tanah Badri yang

sedang dimasalahkan ini sekitar 10

meter ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi mengetahui yang menggarap tanah Penggugat

adalah Amaq

Sulaiman ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah Penggugat sudah diuruk,

- yang menguruk adalah anak buahnya

Paul ; - - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui tanah Amaq Sulaiman dan tanah Amaq

- Rinim sudah

diuruk ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui tanahnya Amaq Retun tidak ikut diuruk

;- - - - -

- Bahwa, tanahnya Amaq Rinim, tanahnya Amaq

Sulaiman bersanding

-

- dengan...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
-  
-  
-

dengan tanahnya Amaq

- Retun ; - - - - -  
- - - - -

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Amaq Bokek punya tanah  
- disekitar lokasi tanah  
sengketa ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui Indar punya tanah disekitar  
lokasi tanah  
sengketa ; - - - - -  
- - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah milik Amaq Darma 25  
are ; - - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui tanahnya Amaq Darma bersandingan  
- dengan tanah milik Amaq Sulaiman dan tanahnya Amaq  
Rinim ; - - - - -

- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menggarap tanahnya Amaq  
Darma ; - - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui yang menggarap tanahnya Amaq Sulaiman  
- dan tanah Amaq Rinim adalah Amaq  
- Sulaiman ; - - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui tanah sudah dijual ke Penggugat dan  
- tidak digarap  
lagi ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa, tanah Amaq Sulaiman dijual ke Penggugat tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 ; - - - - -

Bahwa, tanah Amaq Rinim dijual ke Penggugat tahun

1996 ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengenal Bati

Anjani : - - - - -

Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Bati Anjani datang ke

Gerupuk ; - - - - -

Bahwa, jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa tidak

terlalu jauh ; - -

Bahwa, saksi tidak ingat ada orang pertanahan datang untuk

ukur tanah ; - - -

Bahwa, saksi tahu ada penimbunan tanah tapi lupa tanggalnya

kira-kira tidak sampai 1

tahun ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, ada yang protes mengenai penimbunan tanah yaitu

mertuanya Badri namanya Amaq

Retun ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi mengetahui yang menimbun tanah adalah Mr

Paul ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa mengukur

tanah ; - - - - -

Bahwa...

Bahwa, Mr Paul tidak pernah mengatakan bahwa tanah yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkun sudah dibeli dan ada

sertifikatnya ; -----

Bahwa, saksi mengetahui Amaq Retun punya tanah di sekitar lokasi

sengketa ; -----

Bahwa, tanah Amaq Retun dijual juga ke Penggugat akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanahnya ; -----

Bahwa, yang saksi ketahui nama anaknya Amaq Dharma adalah Pak Ipan dan Bungkok ; -----

Bahwa saksi tidak kenal dengan Indar ; -----

Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Bokek ; -----

Bahwa saksi menjadi saksi dalam jual beli tanahnya Amaq Sulaiman saja ; --

Bahwa saksi tidak ada tanda tangan atau cap jempol dalam akta jual beli ; -

Bahwa saksi tidak tahu pada saat penyerahan uang ; -----

**Keterangan Saksi Ke 4 Pihak Penggugat yaitu RAMADAN ;**

- Bahwa nama orang tua saksi Amaq Rinim ;

- -----

Bahwa Amaq Rinim punya tanah di Gerupuk luasnya adalah 12 are

- dan sekarang sudah dijual kepada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat; - -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah tersebut karena pada saat itu saksi masih kecil; -----
- -----
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor Notaris tahun 2009 ; -----
- Bahwa, saksi sebagai saksi jual beli tanah antara Amaq Sulaiman dan Ahmad Badri untuk dibuat akta jual beli di kantor Notaris, yang hadir saksi dan Amaq Sulaiman ; -----
- -----
- Bahwa saat di kantor Notaris yang dibicarakan adalah saksi dan -----
- Amaq... -----
- -----
- Amaq Sulaiman untuk cap jempol ; -----
- -----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah keseluruhan milik Amaq Rinim 25 are ; -
- Bahwa tanah Amaq Rinim ada 2 lokasi tanah ; -----
- -----
- Bahwa lokasi tanah keduanya terpisah ; -----
- -----
- Bahwa lokasi tanah keduanya di pisah oleh tanah Amaq Rinim, -----
- tanah Amaq Presot, tanah Amaq Ati, tanah Amaq Tamah, tanah -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Ini (saudaranya Amaq Tamah) ;

- Bahwa, tanah Amaq Rinim disebelah selatan sudah dijual ke Penggugat; ----

Bahwa, tanah Amaq Rinim sebelumnya pernah dijual yang disebelah selatan kepada Penggugat akan tetapi tanah yang disebelah Utara belum dijual ;-----

- Bahwa, Amaq Rinim mendapatkan tanah tersebut dari kantor desa luasnya 25 are yang di utara, 12 are yang di sebelah selatan ;-----

Bahwa, batas- batas tanah yang dijual kepada Penggugat adalah ;-----

- Sebelah Selatan Amaq Sulaiman ;-----

- Sebelah Utara tanah Ikamaidi ;-----

- Sebelah Timur Pantai ;-----

- Sebelah Barat tanah Amaq Darma ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama anaknya Amaq Darma ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Indar ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepengetahuan saksi yang punya tanah adalah bapaknya Indar ; - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanahnya Amaq Darma dari dulu sampai sekarang ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui atau melihat Indar mengerjakan tanah ; - - - - -

Bahwa, Amaq Rinim masih hidup sampai sekarang ; - - - - -

Bahwa...

Bahwa, karena sakit Amaq Rinim tidak datang ke kantor Notaris ; - - - - -

Bahwa, saudara kandung saksi ada 6 (enam) orang, saksi anak ke 5 (lima) ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui ada orang dari Kantor pertanahan datang ; - -

Bahwa, pada saat saksi datang ke kantor Notaris saksi tidak bilang kepada kakak-kakak saksi kalau akan pergi ke kantor Notaris untuk menjadi saksi pembuatan akta jual beli ; - - - - -

Bahwa, saksi pergi bersama istrinya Amaq Sulaiman ; - - - - -

Bahwa, tahun 2007 saksi tinggal di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerupuk ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa nama kepala desa pada saat itu ; - - - - -

Bahwa, nama Kepala Desa yang sekarang menjabat adalah Jamu, saksi tidak mengetahui nama lengkapnya sudah menjabat kira-kira 2 tahun ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak pernah keluar dari Gerupuk, saksi dari kecil tinggal di

Gerupuk ; - - - - -

Bahwa, nama Kepala Dusun Gerupuk adalah Amaq Kundi ; - - - - -

Bahwa, tanah yang dijual ada pipilnya akan tetapi tidak ingat nomor

pipilnya ; - - - - -

- - - - -

## Keterangan Saksi Ke 5 Pihak Penggugat yaitu SABDI, S.H.

- **Bahwa, saksi** akan menerangkan mengenai riwayat tanah, yaitu sekitar tahun 2006 saksi dan Penggugat mencari kelapa di Gerupuk. Di tahun 2008 Haji Pandi membawa uang untuk membayar tanah milik Badri kemudian terjadi rebut padahal sebelumnya tanah tersebut sudah di jual oleh Haji Pandi kepada orang lain dan menurut dia tanah itu sudah ada sertifikatnya ;

**Bahwa,** oleh Penggugat tanah sengketa ditelusuri ke Gerupuk yaitu ke Kepala Dusun, dan ke Kepala Desa ; - - - - -

- - -

Bahwa...

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
-  
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat melakukan penelusuran hanya sampai di situ saja selanjutnya saksi tidak pernah tahu  
- lagi  
- perkembangannya ; - - - - -

-  
- Bahwa, saksi melihat kwitansi pembelian tanah antara pemilik sebelumnya  
- dengan  
- Penggugat ; - - - - -

-  
- Bahwa, saksi melihat kwitansi pembelian tanah antara pemilik sebelumnya dengan Badri karena ada 2 (dua) kwitansi ; - - - - -

-  
- Bahwa, saksi baca tapi tidak saksi perhatikan antara siapa dengan siapa dalam kwitansi pembelian tanah ; - - - - -

-  
- **Bahwa**, saat Haji Pandi datang membawa uang sepengetahuan saksi tidak membawa surat-surat ; - - - - -

-  
- Bahwa, pada saat Penggugat melakukan penelusuran ke Kepala Desa saksi ikut ke Kepala Desa tapi tidak bertemu, lalu pergi ke Kepala Dusun dan bertemu dengan Kepala Dusunnya ; - - - - -

-  
- **Bahwa**, Kepala Dusunnya tidak mengetahui apakah tanah itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah

dijual

atau

- belum ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, saksi tidak pernah lagi ke Gerupuk tahun 2008 ; - - - - -

Bahwa, Penggugat tidak ada cerita- cerita yang berhubungan dengan tanah di

Gerupuk ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi tidak pernah bertanya kepada Haji Pandi sebenarnya tanah siapa yang akan dijual ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi tahu Haji Pandi berasal dari Gerupuk ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui Haji Pandi punya tanah dan kebun di

Gerupuk ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, **saksi mengetahui Penggugat punya tanah di Gerupuk dari kwitansi ada 2 (dua) persil** ; - - - - -

- - - - -

**Bahwa...**

**Bahwa, letaknya dipinggir pantai hanya batas jelasnya saksi tidak tahu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

letaknya

terpisah ;-----

**Bahwa, memang pernah kelokasi hanya ditunjukan**

**saja ;-----**

**Bahwa, saksi lahir dan tinggal di Lombok Barat sampai**

**sekarang ;-----**

**Bahwa, proses jual beli saksi tidak tahu yang saksi tahu**

**setelah beli tanah saksi ditunjukan kwitansi pembelian tanah**

**tahun 2006 baru saksi tahu kalau Penggugat beli tanah di**

**Gerupuk ;-----**

-----

**Keterangan Saksi Ke 6 Pihak Penggugat yaitu**

**DEMUNG ;-----**

- **Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada tanah yang lain selain tanah Amaq Sulaiman ;**

- -----

- -----

- **Bahwa, rumah Amaq Sulaiman sampai sekarang masih ada ;**

- -----

- **Bahwa, rumah dan tanah milik Amaq Sulaiman ada yang terkena**

**abrasi ; -----**

- **Bahwa, tanah yang tidak terkena abrasi sekarang ditimbun ;**

-----

- **Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menimbun tanah ;**

-----

- **Bahwa, saksi mengetahui Amaq Darma punya tanah disitu ;**

- -----

**Bahwa, tanahnya Amaq Darma disebelah barat tanah Amaq**

**Sulaiman ; -----**

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa**, saksi **tidak** mengetahui berapa are tanah yang dimiliki oleh Amaq Sulaiman, Amaq Rinim dan Amaq Darma ;

**Bahwa**, saksi **tidak mengetahui** pada saat permohonan waris dari anak- anaknya Amaq Darma ;

**Bahwa**, saksi **tidak mengetahui** saat ada pengukuran tanah ;

**Bahwa**, tanah Amaq Sulaiman sudah dijual kepada Ahmad Badri kemudian digarap oleh Amaq Andap mertuanya Ahmad Badri. Setelah dibeli oleh Ahmad Badri tanah tersebut dibeton ;

**Bahwa**, tanah yang dibeli Ahmad Badri **tidak bisa** digarap lagi karena sudah

ditimbun...

ditimbun ;

**Bahwa**, tanah tersebut **ditimbun oleh** Mr Neil ;

**Bahwa**, saksi **tidak** mengetahui tanah milik Amaq Sulaiman yang ditimbun itu keseluruhan atau hanya  $\frac{1}{2}$  nya saja ;

**Bahwa**, saksi **lahir di Gerupuk** ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui sudah lama Amaq Rinim, Amaq Sulaiman dan Amaq Andap mempunyai rumah ditanah obyek sengketa ;

Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan tanah obyek sengketa  $\pm$  300 meter ;

Bahwa, dengan jarak 300 meter saksi bisa melihat secara jelas ke tanah sengketa ;

Bahwa, saksi tidak pernah pindah dari Gerupuk ;

Bahwa, Amaq Rinim, Amaq Sulaiman dan Amaq Andap pernah berumah di tanah yang terkena abrasi yaitu di tanah mereka sendiri ;

Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah tempat berumah adalah tanah mereka sendiri karena mereka ada rumah dan mengelola secara langsung ;-

Bahwa, saksi tidak melihat surat kepemilikan tanah mereka ;

Bahwa, mereka menanam pohon-pohon ;

Bahwa, mereka menanam pohon waru ;

Bahwa, hasilnya tidak dijual hanya daunnya dipakai untuk makanan sapi ; ---

Bahwa, dulu belum dibuat tambak hanya tanam pohon saja ;

Bahwa, Amaq Rinim pindah ke tanah milik orang lain ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jarak tempat pindahannya Amaq Rinim dengan tanah sengketa  $\pm$  100 meter ;

Bahwa, saksi tidak ingat di tanah tempat Amaq Rinim menumpang ;

Bahwa, jarak tempat Amaq Andap dan Amaq Sulaiman pindah berdekatan

dengan...

dengan tanah tempat menumpanginya Amaq Rinim hanya mereka berumah lagi ditanah mereka sendiri ;

Bahwa, yang pindah kelokasi lain banyak tapi yang saksi ingat hanya Amaq Andap, Amaq Rinim, Amaq Sulaiman , Amaq Tama ;

Bahwa, tidak ada yang bertahan, semua pindah karena tidak tahan dengan rampok yang merajalela ;

Bahwa, saksi tidak ingat tahun berapa kejadian itu ;

Bahwa, mereka pindah atas kemauan sendiri ;

Bahwa, setelah tanah tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali- sekali dirawat dan didatangi oleh mereka bahkan Amaq

- Andap ada membuat gubuk kecil dibekas rumahnya dulu ;

- -----

Bahwa, terakhir saksi melihat mereka mendatangi bekas rumah

- dan tanahnya ± 4 bulan yang lalu ;

- -----

-----

Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada orang mengukur tanah ;

-----

Bahwa, saksi hanya melihat ada orang yang menimbun tanah ;

-----

Bahwa, saksi dengar ada turis yang menimbun tanah tapi saksi  
tidak tahu sia pa ;

-----

-----

Bahwa, saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah milik Amaq  
Rinim, Amaq Andap, Amaq Sulaiman ;

-----

-----

Bahwa, ada masalah penimbunan tanah milik Amaq Rinim dan Amaq  
Sulaiman ;

-----

-----

Bahwa, saksi melihat sendiri penimbunan tanah ;

-----

Bahwa, saksi tidak mengetahui ada keributan mengenai tanah  
sengketa ; ---

Bahwa, Penggugat yang membuat beton ;

-----

Bahwa, beton itu dibuat sudah lama, sebelum penimbunan tanah  
; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa, asal tanah milik Amaq Rinim, Amaq Andap, Amaq Sulaiman dari**

**mengambil...**

**mengambil tanah (mengagum) ;**

-----

---

**Bahwa, ada kerja bakti antara warga dengan ABRI masuk desa yang katanya bagi warga yang tidak mempunyai tanah bisa menikmati tanah yang telah dibersihkan oleh warga dan ABRI pada kenyataannya tidak seperti itu;**

**Bahwa, saksi tidak mempunyai tanah disekitar lokasi ;**

-----

**Bahwa, batas-batas tanah milik Amaq Sulaiman yaitu Sebelah Selatan Hotel Lakuen, Sebelah Timur Pantai, Sebelah Utara tanah Amaq Rinim, Sebelah Barat tanah Amaq Darma ;**

-----

-----

**Bahwa, batas tanah Amaq Rinim yaitu Sebelah Barat Amaq Darma, Sebelah Timur Pantai, Sebelah Selatan Sulaiman, Sebelah Utara Amaq Andap ; -----**

**Bahwa, saksi tidak ingat berapa lama Amaq Rinim, Amaq Andap dan Amaq Sulaiman tinggal sebelum pindah ;**

-----

**Bahwa, saat tanah Amaq Sulaiman dan Amaq Rinim dijual kepada Ahmad Badri, gubuk Amaq Sulaiman masih ada rumahnya ;**

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa, setelah tanah dijual saksi tidak lagi tinggal disana ;**

**Bahwa, tanah itu sekarang sudah diuruk oleh orang lain**

**Bahwa, baru disini saksi tahu yang menguruk tanah ;**

**Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pernah akan  
dijual kepada orang lain yang bernama Amaq Da'u ;**

**Bahwa, jual beli tidak jadi karena Amaq Da'u mengetahui  
tanah tersebut ada sengketa padahal uangnya sebesar Rp  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diberikan ke Haji  
Ipan sebagai tanda jadi ;**

**Bahwa, saksi sering datang ke lokasi secara langsung ;**

**Bahwa, tanah yang belum ditimbun masih punya Amaq Sulaiman  
dan Amaq Rinim ;**

**Bahwa...**

**Bahwa, sebelum ditimbun saksi sudah tahu tanah itu dijual ke  
Badri ;**

**Bahwa, luas tanah yang dibagikan dari Kantor Desa masing-  
masing warga dapat 25 are ;**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa, saksi tidak ingat berapa orang warga yang dapat tanah ;** -----

**Bahwa, saksi tidak mendapat bagian tanah ;**  
-----

## Keterangan Saksi Ke 7 Pihak Penggugat yaitu INAQ TENDAH

- **Bahwa,** Penggugat mempunyai tanah di Gerupuk tapi tidak tahu
- luasnya ; - - -

- **Bahwa,** asal tanahnya Penggugat dibeli dari saksi ;  
-----

**Bahwa,** nama suami saksi Amaq Sulaiman ;  
-----

- **Bahwa,** batas tanah yang dijual kepada Penggugat yaitu sebelah timur Lakuen, sebelah barat pantai, sebelah selatan Amaq

- Darma, sebelah utara Amaq Rinim ;  
-----

- **Bahwa,** Amaq Darma mendapatkan tanah dari mengambil tanah  
(mengagum tanah) ;  
-----

**Bahwa,** tanah Amaq Sulaiman dijual kepada Ahmad Badri ;  
-----

- **Bahwa,** nama mertua dari Ahmad Badri adalah Amaq Andap ;  
-----

**Bahwa,** harga tanah tersebut Rp 2.500.000,- ;  
-----

**Bahwa,** tanah tersebut sudah lama dijual ;  
-----

- **Bahwa,** Amaq Sulaiman masih hidup tapi sudah tidak mendengar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa,** Haji Ipan tidak mempunyai tanah di Gerupuk ;

**Bahwa,** yang mempunyai tanah di Gerupuk adalah saksi, Amaq Rinim, Amaq Darma ;

**Bahwa,** saksi mengetahui nama anaknya Amaq Darma ;

**Bahwa,** saksi kenal dengan Amaq Boge ;

**Bahwa...**

**Bahwa,** Indar anaknya Darmini ;

**Bahwa,** Pandul alias Haji Ipan mempunyai tanah tapi tanah orang tuanya yaitu Amaq Darma ;

**Bahwa,** Amaq Rinim mempunyai tanah, berderet dengan tanah saksi ;

## Keterangan Saksi Ke 8 Pihak Penggugat yaitu INAQ ANTO

- **Bahwa,** nama suami Inaq Anto adalah Kasim ;

- **Bahwa,** Amaq Anto mempunyai tanah di Gerupuk ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa**, luas tanahnya 1 hektar lebih disebelah barat ;

- -----

- **Bahwa**, tanah tersebut sampai sekarang belum dijual ;

- -----

- **Bahwa**, tanah Amaq Anto jauh dengan tanah Amaq Sulaiman ;

- -----

**Bahwa**, saksi mengetahui Amaq Sulaiman punya tanah di

- Gerupuk ; -----

- **Bahwa**, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Amaq Sulaiman ; -----

- **Bahwa**, tanah Amaq Sulaiman sudah dijual kepada Penggugat ;

- -----Bahwa, saksi tidak mengetahui dijual tahun

- berapa karena sudah lama ; -----

- **Bahwa**, **setelah** dijual tanah itu sekarang digarap oleh Amaq

- Andap mertuanya Penggugat ;

- -----

- -----

**Bahwa**, saksi mengetahui ada tanah yang diuruk di Gerupuk ;

- -----

**Bahwa**, Amaq Darna punya tanah di Gerupuk yaitu dibelakang

- tanahnya yang dibeli oleh Badri ;

- -----

- -----

**Bahwa**, saksi mengetahui tanahnya Amaq Darna sudah diuruk ;

- -----

- **Bahwa**, saksi tidak mengetahui siapa yang menguruk tanah ;

- -----

- **Bahwa**, yang menguruk itu bukan Hotel Lakuen ;

- -----

- **Bahwa**, tanahnya Amaq Sulaiman belum diuruk ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa**, saksi mengetahui selain Amaq Sulaiman siapa saja di  
Gerupuk yang punya tanah ;

- **Bahwa...**

- **Bahwa**, saksi mengetahui tanahnya Amaq Rinim sudah dijual ;

- **Bahwa**, tanahnya Amaq Rinim dijual kepada Penggugat ;

**Bahwa**, Penggugat beli tanah dari 2 orang yaitu dari Amaq  
Sulaiman dan Amaq Rinim ;

**Bahwa**, saksi tidak mengetahui berapa are ;

- **Bahwa**, saksi tidak mempunyai tanah didekat Amaq Sulaiman dan  
Amaq Rinim ;

- **Bahwa**, saksi mengetahui Amaq Darma punya tanah disitu ;

- **Bahwa**, luas tanah Amaq Darma 25 are ;

- **Bahwa**, saksi mengetahui Amaq Darma dan Haji Ipan bersaudara ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa,** saksi tidak mengetahui luas tanah Amaq Sulaiman ;

- -----

**Bahwa,** saksi tidak mengetahui luas tanah Amaq Rinim ;

- -----

- **Bahwa,** batas tanah milik Amaq Sulaiman yaitu Sebelah Timur

- segera, Sebelah Barat Amaq Darma, Sebelah Utara Amaq Rinim,

Sebelah Selatan Hotel Lakuen ;

-----

-----

**Bahwa,** saksi lupa kapan Amaq Sulaiman menjual tanahnya ;

-----

**Bahwa,** yang beli tanah adalah Badri ;

-----

**Bahwa,** saksi menerima uang penjualan tanah ;

-----

**Bahwa,** uang penjualan tanah diterima dirumah Sulaiman ;

-----

**Bahwa,** bapak saksi dengan bapaknya Haji Ipan bersaudara ;

-----

**Bahwa,** Amaq Darma sudah lama meninggal ;

-----

**Bahwa, setelah** Amaq Darma meninggal tanah miliknya

dijual oleh Haji

Ipan; -----

-----

**Bahwa,** saksi tidak pernah melihat Haji Ipan menawarkan tanah

kepada Badri ;

-----

-----

Bahwa...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bahwa**, saksi tidak pernah melihat Badri memberi uang kepada Haji Ipan ; - - -

**Bahwa**, saksi tidak mengetahui selain tanah yang dijual apakah ada tanah yang diberikan kepada keponakan ;

**Bahwa**, pada tahun 2007 nama Kepala Desa Grupuk adalah Gede Jamur ; - - - -

**Bahwa**, nama kakek saksi adalah Kakek Sebeluk ;

**Bahwa**, anaknya kakek ada 3 ;

**Bahwa**, nama anaknya adalah Amaq Tonje, Amaq Darmini, Amaq Darma ; - - - -

**Bahwa**, nama orang tua saksi Amaq Tonje ;

**Bahwa**, tanah milik saksi bukan didapat dari warisan ;

**Bahwa**, saat tanah Amaq Darma dijual saksi tidak mendapat bagian ; - - - - -

**Bahwa**, nama – nama anaknya Amaq Darmini adalah Amaq Boge alias Indar, Amaq Lina, Pego, Polen ;

**Bahwa**, nama – nama anaknya Amaq Darma yaitu Darma, Tuan Pandul alias Haji Ipan, Inaq sendo, Leto, Ijah, Eto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi pernah ke lokasi tanah sengketa ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui masih ada tanah yang tidak diuruk ; -----

Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang tidak diuruk ; -----

*Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan masing- masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-* -----

**Keterangan...**

**Keterangan Saksi Ke 1 Pihak Tergugat yaitu AMAQ BOGE ALIAS INDAR**

;

- **Bahwa, saksi mengetahui mengapa saksi dipanggil menjadi saksi dalam perkara masalah tanah, karena tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa itu adalah peninggalan dari orang tua saksi luasnya 1 hektar 44 are kemudian saksi buat sertipikat yang luasnya 94 are setelah sertipikat jadi**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian

saksi

- jual ;-----

----

- Bahwa, sertifikat dibuat tahun

2006 ;-----

- -

- Bahwa, syarat administrasi pembuatan sertifikat telah  
dipenuhi;- -----

- Bahwa, saat mengajukan permohonan sertifikat dilakukan  
pengukuran tanah dan dilaksanakan jam 10.00

Wita ;-----

- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak penyanding atau  
masyarakat sekitar, pengukuran dilakukan sekitar tahun

2005 ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Ahmad Badri/

Penggugat ;-----

- Bahwa, Penggugat tidak ada tanahnya hanya saksi yang punya  
tanah di

Gerupuk ;-----

-----

- Bahwa, saksi mengetahui batas – batas tanah milik saksi yaitu  
Sebelah Utara Amaq Samin/sekarang LTDC, sebelah Selatan  
Jalan, sebelah Timur Hotel Lakuen, sebelah Barat Amaq

- Parida ;-----

- Bahwa, saksi tidak tahu tapi kalau Kepala Dusun tahu karena  
permohonan sporadiknya ditandatangani oleh Kepala Dusun yaitu

- Amaq Kundi ;-----

- Bahwa, saat permohonan untuk pembuatan sporadik, yang datang

- ke Amaq Kundi adalah saksi

- sendiri ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat datang ke Amaq Kundi sudah membuat surat  
sendiri yaitu blangko

isian ;-----  
-----

Bahwa, saksi memberitahu bahwa saksi minta  
tanda tangan untuk

pembuatan...

pembuatan sporadik dan akan membuat sertipikat tanah milik  
saksi ;-----

Bahwa, saksi mempunyai tanah lain selain yang sekarang  
menjadi masalah disebelah timurnya  
jalan ;-----  
-----

Bahwa, saksi jarak antara tanah sengketa dengan tanah yang  
disebelah timur ± 300  
meter ;-----  
-----

Bahwa, setelah sertipikat kemudian dibuat tambak kemudian  
tanah itu saksi jual ke Mr.  
Neil ;-----  
-----

Bahwa, saksi tidak pernah menjual kepada orang  
lain ;-----

Bahwa, saksi jual tanah ke Bati Anjani tapi Mr Neil itu  
bosnya Bati Anjani ;---

Bahwa, saksi menjual tanah ke Bati Anjani Tahun 2006, 1

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan setelah selesai sertipikat baru saksi jual di

- Hotel Novotel ;-----

Bahwa, yang hadir pada saat menjual tanah adalah saksi dan

- istri setelah dari Hotel Novotel saksi dan istri pergi

- kantor Notaris Praya namanya Azis

Sulaiman ;-----

- -----

Bahwa, Bati Anjani juga hadir di kantor

- Notaris ;-----

- Bahwa, harga tanah yang saksi jual Rp 4.000.000,- (empat juta

- rupiah) per

- are ;-----

-----

Bahwa, saksi mengetahui Sulaiman tidak ada tanah disekitar

lokasi tanah yang saksi

jual ;-----

-----

Bahwa, nama orang tua saksi adalah Amaq

Darma ;-----

Bahwa, saudara saksi ada 7 orang laki- laki 3, perempuan

- 4 ;-----

Bahwa, pada saat pembuatan sertipikat Amaq Darma sudah

meninggal sekitar 20 tahun yang

lalu ;-----

-----

- Bahwa, dalam menjual tanah ada persetujuan dari saudara-

- saudara ;-----

- Bahwa, ada rumah Sulaiman dulu tapi sekarang sudah habis

- terkena abrasi

laut;- -----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa...**

-

-

**Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang asli penduduk**

- **Mataram , tidak ada tanah Penggugat di  
Gerupuk ;-----**

- -----

- **Bahwa, saksi mengetahui asal tanah yang dimiliki orang tua  
saksi dulu adalah tanah negara yang dikelola bersama orang  
tua dan saksi, tanah itu dijadikan tambak kan tetapi tidak  
ada hasilnya, luas tanah 94 are ;-----**

**Bahwa, setelah orang tua saksi meninggal ada surat  
waris ;-----**

**Bahwa, tanah yang 94 are dijual baru uangnya di bagi -  
bagi ;-----**

- **Bahwa, benar saksi yang membuat surat pernyataan bagi  
waris ;-----**

**Bahwa, surat pernyataan bagi waris dibuat di kantor  
desa ;-----**

- **Bahwa, yang hadir di kantor desa pada saat pembuatan surat  
pernyataan bagi waris adalah saksi, H. Ipan Kusuma, Darna,  
Darminah ;-----**

**Bahwa, yang hadir dari aparat desa adalah Kepala  
Desa namanya Lalu Tanauri dan staf desa namanya  
Sumanto ;-----**

- **Bahwa, dibuat surat pernyataan bagi waris tahun  
2005 ;-----**

**Bahwa, surat pernyataan bagi waris dibuat terlebih dahulu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru

menjual

- tanah ;-----  
-----

- Bahwa, surat pernyataan bagi waris dibuat terlebih dahulu  
baru proses sertipikat kemudian menjual tanah kepada Bati

- Anjani ;-----

- Bahwa, tidak ada saudara saksi yang menjual tanah selain  
saksi ;-----

Bahwa, tanah itu saksi yang mengurus surat - suratnya

- kemudian saksi juga yang menjual tanah  
tersebut ;-----

-  
-----

Bahwa, Darna itu kakak saksi tapi tidak bisa mengurus apa -  
apa oleh karena saksi yang mengurus  
semua ;-----

--

Bahwa ...

-

-

-

-

-

-

- Bahwa, tanah itu pada awalnya adalah milik kakek yang  
namanya Amaq Kebeluk tapi saksi tidak tahu kakek dapat

- darimana setelah kakek meninggal tanah tersebut baru dibagi

- kepada keluarga jadi yang dapat tanah bukan hanya dari kakek

- kepada anak juga kepada sepupu saksi yaitu Haji Ipan Kusuma  
alias

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandul ; - - - - -

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Rinim, Amaq Retun tapi mereka tidak ada tanahnya ; - - - - -

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Rinim dan Amaq Retun sebagai nelayan ;

Bahwa, saksi yakin kalau tanah tersebut tidak ada saudara lain yang menjual tanah tersebut ; - - - - -

Bahwa, nama saudara kandung saksi adalah Amaq Indar, Amaq Lina, Inaq Idah, Amaq Tomi ; - - - - -

Bahwa, nama bapak saksi adalah Amaq Darmini ; - - - - -

Bahwa, nama saudara bapak saksi adalah Amaq Tonje, Amaq Darmini, Amaq Darna ; - - - - -

Bahwa, anak Amaq Tonje ada 5 orang yaitu : Inaq Anto, Inaq Eko, Guna, Sawal, Ramdan ; - - - - -

Bahwa, Amaq Tonje tidak pernah ikut menjual tanah karena sudah meninggal ; - - - - -

Bahwa, Inaq Anto dan Inaq Eko tidak pernah ikut menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hanya yang laki-laki ada saksi kasih uang dari  
penjualan tanah ;-----

Bahwa, Guna, Sawal dan Ramdan masih kecil jadi tidak ikut  
menjual tanah;

Bahwa, anaknya Amaq Darma ada 6 orang yaitu Darma, Darminah,  
Inaq Bando, Haji Ipan Kusuma, Ica,  
Ito ;-----

Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa nama aslinya Inaq  
Darma ;-----

Bahwa...

Bahwa, pada saat menjual tanah kepada Bati Anjani, yang  
menerima uang hasil penjualan tanah adalah saksi dan  
Haji Ipan jumlahnya adalah Rp 4.000.000 (empat juta) per  
are ;-----

Bahwa, surat keterangan waris dibuat sesudah Amaq Darma  
meninggal, saksi tidak ingat, hanya waktunya bersamaan  
dengan permohonan  
sertipikat ;-----

Bahwa, jarak antara pembuatan surat waris, permohonan  
sertipikat dan penerbitan sertipikat adalah 1 tahun, dibuat  
di kantor desa ;-----

Bahwa, semua tanah dijual tidak ada yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisakan ; - - - - -

Bahwa, pada saat penjualan tanah tidak ada yang berkeberatan tanahnya

dijual ; - - - - -

Bahwa, Amaq Sulaiman dan Amaq Rinim tidak pernah tinggal ditanah milik

saksi ; - - - - -

Bahwa, Penggugat tidak tahu tanah saksi sudah ada sertifikatnya ; - - - - -

Bahwa, tidak ada perselisihan antara saksi, keluarga saksi dengan

Penggugat ; - - - - -

Bahwa, tidak pernah ada pertemuan atau musyawarah di kantor desa untuk masalah tanah ini antara keluarga saksi dengan Penggugat ; - - - - -

Bahwa, tanah milik saksi berasal dari warisan keluarga ; - - - - -

Bahwa, pada saat pengukuran tanah yang hadir adalah saksi, 2 orang dari BPN , Haji Ipan, hanya pada saat Team A datang banyak sekali yang datang kurang lebih ada 5 (lima) orang ; - - - - -

Bahwa, ada penyanding tanah yang hadir bahkan dari Hotel Lakuen juga saksi mintakan tanda tangannya ; - - - - -

Bahwa, penyanding yang hadir pada saat pengukuran tanah adalah sebelah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat...

Barat Amaq Farida, sebelah Utara Amaq Samin sudah masuk  
LTDC, sebelah Timur  
Pantai ; - - - - -

Bahwa, ada 1 kali pengukuran tanah  
saja ; - - - - -

Bahwa, pada saat pengukuran Penggugat tidak  
ada ; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui tidak ada tanahnya Amaq  
Andap ; - - - - -

Bahwa, Pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat  
saksi ada di  
lokasi ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak tahu Amaq Sahmin itu adalah mertua dari  
Penggugat ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak ingat nomor persil tanah yang telah  
dijual hanya luasnya saja yang saksi ingat yaitu 94  
are ; - - - - -

Bahwa, tanah yang telah dijual hanya punya SPPT dan  
sertipikat saja, tidak ada  
pipil ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dasar permohonan sertifikat adalah

SPPT ; - - - - -

**Keterangan Saksi Ke 2 Pihak Tergugat yaitu HAJI IPAN KUSUMA**

**ALIAS PANDUL**

- **Bahwa**, tanah yang saksi jual adalah tanah warisan kakek dan orang tua, luas tanah di SPPT 1 hektar 44 are setelah diukur menjadi 94 are kemudian dibuatkan sertifikat tahun 2007 setelah sertifikat terbit baru dijual ke Mr

- Neil ; - - - - -

- Bahwa, tidak pernah dijual kepada orang lain kalau kepada Bati Anjani itu adalah anak buahnya Mr

- Neil ; - - - - -

Bahwa, Pada saat jual beli tanah yang menerima uang hasil penjualan tanah adalah saksi dan Amaq Boge dan uang tersebut ditransfer lewat bank ; - - - - -

Bahwa, pada saat jual beli diketahui oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan

- ada...

-

-

-

-

- ada tanda tangannya sampai ke Notaris yang bernama

Zainul ; - - - - -

- Bahwa, yang datang ke kantor Notaris adalah Amaq Boge saja

- karena dalam sertifikat hanya tercantum nama dia

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saja ; - - - - -
- Bahwa, tanah itu asalnya dari orang tua yang bernama Amaq Darma ; - - - - -
- Bahwa, anaknya Amaq Darma ada 6 orang 2 laki-laki, 4 perempuan ; - - - - -
- Bahwa, Indar adalah Amaq Boge, saudaranya ada 3 orang 2 laki-laki, 1 perempuan ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa, nama bapaknya Indar adalah Darmini ; - - - - -
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, dia pendatang dari Mataram kerja dirumput laut kemudian nikah dengan isterinya ; - - - - -
- Bahwa, saksi mengetahui nama istrinya Penggugat adalah Amaq Retun ; - - -
- Bahwa, Penggugat adalah anak mantu dari Andap alias Amaq Retun ; - - - - -
- Bahwa, saksi mengetahui Amaq Retun tidak punya tanah di Gerupuk ; - - - - -
- Bahwa, pada saat permohonan sertipikat ada pengukuran tanah, banyak orang dari BPN ditim A ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa, pada saat pengukuran tanah Amaq Retun mengetahui karena banyaknya orang yang datang melihat pengukuran tanah ; - - - - -
- Bahwa, tidak ada keberatan dari Penggugat, saksi pernah bicara dengan Penggugat sebelum sertipikat belum terbit apabila akan digugat ke pengadilan silahkan saja sampai dengan sertipikat jadi tidak ada yang menggugat baru sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digugat, juga setelah 3 bulan jadi sertipikat saksi bicara
- juga dengan Penggugat dan juga setelah tanah
- dijual ;-----
- Bahwa, setelah saksi bicara seperti itu kepada Amaq Retun dan Ahmad Badri tidak ada reaksi dari mereka ;-----
- Bahwa, sampai saksi terima sms saksi akan dipanggil ke
- polisi sudah lama
- saksi...
- 

- saksi tunggu baru 6 bulan lalu saksi dipanggil ke kantor
- polisi ;-----
- Bahwa, di kantor polisi yang hadir adalah saksi dan Indar ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu yang datang ke kantor polisi dari
- pihak Penggugat karena mungkin sudah datang terlebih dahulu atau datang belakangan ;-----
- Bahwa, siapa yang melapor kepada polisi adalah Mr Neil bukan
- Penggugat;
- Bahwa, yang melapor ke polisi bukan Penggugat tapi Mr. Neil karena karena Penggugat yang mengerjakan tanah milik Mr. Neil ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah dipanggil oleh polisi, tidak ada
- penyelesaiannya ;-----
- 

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa...



- Bahwa, tanah ini diserahkan kepada 1 (satu) orang yaitu  
- kepada Amaq Dama, oleh Amaq Dama kemudian diserahkan kepada  
Amaq Boge untuk dijual setelah dijual tanah oleh Amaq Boge  
- hasil penjualan tanah dibagi keseluruh  
keluarga ;-----

Bahwa, selain Amaq Boge saksi tidak pernah menjual lagi  
tanah tersebut kepada orang  
lain ;-----

Bahwa, saksi tidak pernah pindah dari  
Gerupuk ;-----

Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada jual beli tanah pada  
tahun 1996 ;

- Bahwa, ada yang namanya Amaq Rinim dan Amaq Andap disana  
- akan tetapi mereka tidak punya tanah di Gerupuk, mereka  
menumpang ditanah milik  
- orang ;-----

- Bahwa, Amaq Rinim menumpang ditanah milik Amaq Dayan,  
- kalau Amaq Retun menumpang ditanah mertuanya sampai  
sekarang ;-----

- Bahwa, setelah di kantor polisi, baru saksi kenal dengan yang  
namanya Bati  
- Anjani ;-----

- Bahwa, saksi melaksanakan transaksi jual tanah di kantornya  
Mr. Neil di Hotel Novotel lalu uangnya ditransfer lewat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank ; - - - - -

Bahwa, yang saksi tahu di hotel Novotel hanya ada Mr

Neil dan Mr Paul temannya Mr.

Neil ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak memantau sejauh mana kasus ini sekarang  
dipolisi ; - - - - -

Bahwa, hadir pada saat pengukuran tanah adalah Amaq Boge,  
saksi dan ada 2 orang  
pengukur ; - - - - -

Bahwa, penyanding tanah hadir pada saat pengukuran tanah dan  
- ada tanda tangan disporadik, tanah di sebelah barat Amaq  
Farida, sebelah timur

- Pantai ; - - - - -

Bahwa...

Bahwa, saksi pernah mengetahui surat waris dari Amaq Dharma  
tapi saksi tidak mengetahui  
tahunnya ; - - - - -

Bahwa, saksi pernah pergi bersama Amaq Boge ke kantor desa  
untuk mengurus surat bagi waris, pada saat pengurusan  
sporadik di kantor desa ;

Bahwa, **batas tanah adalah sebelah Utara LTDC/Amaq Samin,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat Amaq Farida, sebelah Timur Pantai, sebelah Selatan Hotel Lakuen ;-----

Bahwa, sudah saksi panggil Amaq Samin tapi dari BPN memberitahukan bahwa tanah disebelah barat sudah milik LTDC;-----

Bahwa, pada saat saksi datang, Majelis Hakim sudah pulang dari tanah sengketa, jadi tidak bertemu ;-----

Bahwa, yang buat pondasi adalah Penggugat ;-----

Bahwa, pada saat pembuatan pondasi tidak ada orang yang berkeberatan dan karena sudah dijual saksi tidak ikut campur lagi ;-----

Bahwa, nama orang tua saksi adalah Amaq Darma ;-----

Bahwa, anaknya Amaq Darma ada 6 orang ;-----

Bahwa, hubungan saksi dengan Amaq Boge adalah saudara misan ;-----

Bahwa, saksi tidak ikut pada saat membuat surat waris karena yang mengurus surat-surat adalah Amaq Boge ;-----

Bahwa, jarak antara pembuatan surat waris, sporadik dan permohonan sertifikat adalah 1 tahun ;-----

Bahwa, saksi memberitahu Penggugat sebelum pembuatan sertifikat dan 1 (satu) minggu setelah sertifikat jadi ;-----

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sampai berkeberatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sampai ke Pengadilan karena awalnya Sulaiman ada rumah disana kemudian ada ganti rugi setelah itu Amaq Retun mengatakan dia ganti rugi

kepada...

kepada Amaq Sulaiman ada 6 are padahal tanah yang 6 are sudah tergeser karena abrasi, tanah yang 6 are itu yang dipermasalahkan oleh Amaq Retun ;-

Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Penggugat ;-

Bahwa, saksi sampai bertemu dengan Penggugat karena dia pernah bilang dia mau beli tanah saksi ;-

Bahwa, karena sertifikatnya belum jadi maka jual beli tersebut tidak diteruskan ;-

Bahwa, saksi tidak pernah terima uang panjar atau apapun dari Penggugat ;

Bahwa, tanah yang dijual Amaq Boge, setelah dibayar oleh Mr. Neil baru Penggugat membuat pondasi ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa, tanah dipermasalahkan, pondasi juga dipermasalahkan karena sudah ditimbun, dia juga buat pondasi di tanahnya Amaq Samin yang katanya juga milik LTDC ;**-----

**Bahwa, 2 kali saksi bertemu dengan Penggugat di Mataram di rumahnya**

**Penggugat;**-----

**Bahwa, saksi datang kerumah Penggugat karena dia menunjukan surat jual beli dengan Amaq Sulaiman, saksi mengatakan bahwa tanahnya Amaq Sulaiman sudah habis oleh laut , maka kebijaksanaan saksi apabila tanah saksi yang berdekatan dengan Amaq Sulaiman laku terjual maka akan saksi berikan uang agar tidak putus silaturahmi sebagai tetangga karena ada tanah saksi juga yang berkurang habis oleh laut ;**-----

**Bahwa, sebelum tanah ditimbun tanah tersebut dimanfaatkan untuk tambak ;**-----

**Bahwa...**

**Bahwa, tidak ada hubungannya pembuatan pondasi dengan jual beli tanah yang dilakukan saksi dan Amaq**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Boge ;**-----

**Bahwa, yang menimbun tanah adalah Mr. Neil bukan Penggugat**

**dan juga bukan**

**saksi ;**-----

-----

**Bahwa, Penggugat hanya mengatakan ada surat jual beli tanah**

**tanpa memperlihatkan surat-**

**suratnya ;**-----

-----

**Bahwa, setelah terbit sertipikat baru saksi datang kerumah Penggugat ;**-----

## **Keterangan saksi ke 3 Pihak Tergugat yaitu SAHMIN**

- **Bahwa, saksi mengetahui tanah** milik Amaq Boge luasnya 94 are dijual kepada Mr.

- Neil ;-----

-----

- Bahwa, saksi punya tanah di dekat lokasi tanah sengketa

- yang luasnya 24 are, letaknya disebelah utara tanahnya Amaq

- Boge, ;-----

- Bahwa, tanah tersebut didapat dari mengambil (mengagum tanah

- negara) ;

- Bahwa, tanah tersebut belum pernah saksi jual sampai sekarang

;------

- **Bahwa, saksi mengetahui Amaq Boge mendapatkan tanah dari bapaknya ;**-

- Bahwa, saksi mengetahui nama bapaknya Amaq Boge adalah Amaq

- Darma ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah milik Amaq

Boge ;-----

Bahwa, saksi mengetahui pada saat pengukuran tanah tapi

hanya melihat dari jauh saja dan saksi tidak tanya-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya ;-----

Bahwa, saksi punya surat tanah yang berupa sporadic dibuat di

- kantor desa akan tetapi belum

bersertipikat ;-----

-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui jual beli tanahnya Amaq

- Boge ;-----

Bahwa, saksi baru sekarang tahu kalau tanah Amaq Boge sudah

- dijual kepada Mr

- Neil ;-----

-----

-

-

- Bahwa...

-

-

-

-

-

-

-

-

Bahwa, saksi mengetahui yang menggarap tanahnya Amaq Boge

- sebelum dijual kepada Mr. Neil adalah oleh Amaq Boge dan Haji

- Ipan, tanah tersebut dibuat

- tambak ;-----

-----

-

Bahwa, nama orang tua saksi adalah Amaq

- Rinim ;-----

- Bahwa, saksi punya tanah dapat dari mengagum (diberikan oleh

- negara) bukan diberikan secara

warisan ;-----

-----

Bahwa, orang tua saksi tinggal ditanah saksi, di sebelah

selatan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kenal dengan Ramdan dia saudara saksi, saudara lain ibu ;-----

Bahwa, Amaq Rinim ada 2 istrinya yaitu Inaq Sahban, Inaq Rinim ;-----

Bahwa, nama anak dari Inaq Sahban adalah Ramdan, Sahban, Saiya ;-----

Bahwa, nama anak dari Inaq Rinim adalah Rinim, Saman, Samin, Miti ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Andi ;-----

Bahwa, selain saksi, dari Inaq Rinim tidak ada anak yang lain yang punya tanah disekitar lokasi tanah yang sedang menjadi masalah ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Sulaiman ;-----

Bahwa, Amaq Sulaiman punya tanah dipinggir pantai tapi sudah habis terkena air laut (abrasi ) ;-----

Bahwa, Amaq Rinim tidak mengerjakan tanah milik orang lain ;-----

Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Retun ;-----

Bahwa, Amaq Retun tidak mengerjakan tanah milik orang lain ;-----

Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Amaq Retun beli tanah dari Amaq

Sulaiman ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak mengetahui yang membuat pondasi ditanah  
sengketa ;-

Bahwa, sepengetahuan saksi Amaq Rinim menumpang ditanahnya  
orang

lain ;- .....  
.....

## Keterangan...

### Keterangan Saksi Ke 4 Pihak Tergugat yaitu AMAQ GABUS

- **Bahwa,** saksi mengetahui Penggugat tidak punya tanah di  
Gerupuk ;- .....

Bahwa, saksi mengetahui nama mertuanya Penggugat adalah Amaq

- Retun yang nama aslinya adalah Amaq  
Andap ;- .....

- Bahwa, mengetahui Amaq Andap tidak ada tanah di  
Gerupuk ;- .....

- Bahwa, tidak mengetahui Penggugat beli tanah Amaq  
Sulaiman ;- .....

- Bahwa, saksi mengetahui Amaq Boge punya tanah di Gerupuk akan  
tetapi luasnya saksi tidak  
tahu ;- .....

Bahwa, saksi punya tanah di Gerupuk yang diberikan oleh

- negara, luasnya 24 are tapi sudah dijual ½ nya kepada Amaq  
Mansyur;- .....

- Bahwa, tanahnya Amaq Mansyur jauh dengan lokasi tanah  
sengketa ;- .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui tanahnya Amaq Boge dijual kepada Neil ; - - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Amaq Boge menjual tanahnya itu sudah ada surat- suratnya yang berupa sertifikat atas
- nama Amaq Boge, tanah itu dapat dari Amaq Darma orang tuanya sebagai warisan ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui pembuatan sertifikat milik Amaq Boge ; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui Amaq Rinim tidak punya tanah ; - - - - -

- Bahwa, Amaq Sulaiman punya tanah tapi sekarang sudah habis terkena air laut ; - - - - -

Bahwa, tanahnya Amaq Sulaiman tidak jelas batasnya karena habis terkena air laut ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanahnya Amaq Sulaiman sebelum terkena air laut ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak ingat tahun berapa tanah Amaq Sulaiman habis terkena air laut ; - - - - -

Bahwa...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak pernah melihat Amaq Sulaiman membuat tambak ; - - - - -

## Keterangan Saksi Ke 5 Pihak Tergugat yaitu TOHRI

- **Bahwa, nama orang tua saksi adalah Amaq Ati alias**

- **Tama ; - - - - -**

**Bahwa,** Amaq Ati punya tanah di Gerupuk disebelah Amaq

- Sahmin luasnya 25

are; - - - - -

- - - - -

Bahwa, orang tua saksi yaitu Amaq Ati sudah meninggal, yang

- merawat tanah adalah

saksi ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, dulu ada rumah diatas tanah tersebut, sekarang sudah

- habis terkena air laut dan saksi menumpang di tanah orang

lain ; - - - - -

- **Bahwa, tanah yang terkena air laut tidak semuanya habis masih**

**ada** sedikit dipakai untuk

- tambak ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, tanah yang sekarang ada tambaknya adalah warisan dari

Amaq Ati orang tua

- saksi ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, anak Amaq Ati ada 3 orang, saksi dan 2 orang adik

saksi masih

kecil ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi mengetahui kalau Amaq Boge punya tanah di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerupuk semenjak saksi masih kecil sudah

mengetahuinya ;-----

- Bahwa, saksi baru tahu Amaq Boge menggarap baru-baru ini saja

- karena saksi pergi

merantau ;-----

- -----

Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau tanah Amaq Boge sudah

- dijual ;-----

- Bahwa, tanah yang 25 are masih ada, yang berjejer dengan Amaq

- Sahmin, tanah yang habis terkena air laut adalah tanah yang di pinggir pantai ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah yang habis terkena air laut ;-----

Bahwa, luas secara keseluruhan tanah milik saksi adalah 1 hektar ;-----

Bahwa...

Bahwa, setelah rumah saksi terkena air laut, saksi pindah disekitar grupuk juga tapi di lain tempat ;-----

-----

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Rinim ;-----

Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pernah Amaq Rinim menguasai tanah di Gerupuk karena saksi merantau ke Madura sekitar 5 tahun ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui Amaq Sulaiman punya tanah digrupuk yaitu dipinggir pantai tapi ada yang terkena air laut ; - - - - -

Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Andap tapi dia tidak ada punya tanah;- - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui diatas tanah ada pondasi ; - - - - -

Bahwa, terakhir saksi datang ke Gerupuk, kemarin ada saksi ke sana tapi saksi tidak pernah tahu pembuatan pondasi ; - - - - -

Bahwa, saksi menggarap tanah yang 25 are ; - - - - -

## **Keterangan Saksi Ke 6 Pihak Tergugat yaitu AMAQ SYUKUR ;**

- **Bahwa, saksi mengetahui** masalah tanah yang disebelah tanahnya Amaq Sahmin yang luasnya 25

are ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui Amaq Boge punya tanah di Gerupuk ; - - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak punya tanah di Gerupuk ; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui Amaq Sulaiman punya tanah di

- Gerupuk luasnya tinggal 6 are karena kena air

- laut ; - - - - -

Bahwa, saksi menggarap tanah milik bapak saksi yang bernama Amaq Presot, yang sekarang sudah meninggal. Tanah tersebut tidak ada tanaman hanya ada pohon bakau;- - - - -

- - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mempunyai tambak tapi hanya 1 petak  
- saja ; - - - - -

**Bahwa**, saksi tidak mengetahui asal usulnya tanah Amaq

Boge ; - - - - -

Bahwa...

Bahwa, saksi mengetahui nama mertuanya Penggugat adalah

Andap ; - - - - -

Bahwa, Andap tidak mempunyai

tanah ; - - - - -

**Menimbang, bahwa selain saksi dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat Majelis Hakim juga memanggil Kepala Desa Sengkol dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :** - - - - -

**Keterangan Saksi Majelis Hakim yaitu Kepala Desa Sengkol yang bernama : LALU TANAURI, S. IP.**

- **Bahwa**, sekitar tahun 2007 Indar alias Amaq Boge mengajukan permohonan pengajuan sporadik dan para pihak yang berkepentingan yaitu pemohon dan Para Saksi sudah membubuhkan tandatangan terlebih dahulu dan kemudian diajukan ke Kantor  
- Desa untuk disetujui ; - - - - -  
Bahwa, saksi bertanya mengenai lokasi tanah dan asal usul  
- tanah, menurut pemohon yaitu Amaq Boge tanah itu berasal dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Darma kakeknya ; - - -

Bahwa, yang menjadi saksi pada saat pengajuan permohonan

- sporadik adalah Amaq Kundi sebagai Kepala Dusun, Saidin sebagai Kepala Rukun Tetangga

/RT ; - - - - -

- Bahwa, Surat-surat yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan sporadik adalah melampirkan Surat Kepemilikan, SPPT atas nama bapaknya Amaq Boge dan dikuatkan oleh keterangan saksi, jadi saksi percaya ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui ada berapa orang anaknya Amaq Darma ; - -

- Bahwa, sebelum membubuhkan tanda tangan saksi pernah bertanya

kepada...

- 
- 
- 
- kepada Kepala Desa dan Kepala

RT ; - - - - -

- Bahwa, saksi pernah datang ke lokasi tanah yang akan dimohonkan sporadiknya bahkan saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Timur Pantai, sebelah Selatan Hotel Lakuen, sebelah Barat Badri alias Amaq Parida, sebelah Utara LTDC ; - - - - -

- - - - -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui luas tanah yang akan diajukan

- permohonan sporadiknya yaitu ± 94

are ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, dalam surat permohonan disebutkan asal – usul tanah yang berasal dari

warisan ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak 23 Desember 2006 sampai

- sekarang ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara tepat jumlah kepala keluarga ( K K ) dalam 1 Desa

- Sengkol, ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui ada warga yang bernama Amaq Boge alias Indar ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada warga yang bernama Amaq Darna ; - - - - -

- Bahwa, saksi mengetahui ada warga yang bernama Haji Ipan

- Kusuma, Amaq Andap, Amaq Retun , Amaq Rinim tapi saksi tidak hafal semua warga desa, tapi benar mereka warga Desa

- Sengkol. ; - - - - -

Bahwa, saksi pernah menandatangani surat bagi waris yang

- dimohonkan oleh Amaq Boge pada tahun

2007 ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, yang datang ke Kantor Desa untuk surat bagi

- waris adalah Haji Ipan dan Amaq Boge akan tetapi mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

membawa

silsilah

keluarga ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, sudah ada blangkonya tinggal diisi saja oleh Staf Desa

- tapi nama yang mengetiknya saksi tidak ingat akan tetapi  
didampingi oleh Ahli Waris ; -

Bahwa...

-

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan

Darma ; - - - - -

- Bahwa, Amaq Darma adalah orang tua dari

- Darma ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak kenal dengan Amaq

- Darma ; - - - - -

Bahwa, Amaq Darma sudah

meninggal ; - - - - -

-

Bahwa, Inaq Darma masih

hidup ; - - - - -

- - - - -

Bahwa, saksi yakin Darma sudah

- meninggal ; - - - - -

Bahwa, Haji Ipan Kusuma masih

hidup ; - - - - -

Bahwa, Haji Ipan menjadi Ahli

- Waris ; - - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak ingat surat pembagian waris dibuat sebelum

atau setelah

sporadik ;-----

-----

Bahwa, Saksi tinggal di Sengkol sejak

lahir ;-----

Bahwa, saksi tidak mengetahui dari pembagian tanah negara

kepada warga

desa ;-----

-----

Bahwa, saksi mengetahui lokasi tanah Amaq Boge yang

dimohonkan

sporadiknya ;-----

-----

Bahwa, saksi mengetahui tanah yang dimiliki oleh Amaq Boge

didapat dari orang tuanya , saksi ketahui dari

SPPTnya ;-----

Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara Indar dengan Amaq

Darma adalah hubungan

keluarga ;-----

-----

Bahwa, saksi mengetahui di sebelah barat itu Badri alias Amaq

Farida bukannya Ahmad Badri yang sebagai Penggugat tapi Haji

Badri alias Amaq

Farida ;-----

-----

Bahwa, sejak saksi masih SMP LTDC sudah menguasai tanah di

sebelah

utara ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk pengurusan surat – surat seperti sporadik  
memang lewat

kantor...

-

- Kantor Desa tapi kalau jual beli dilakukan sendiri di kantor  
Notaris ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui ada jual beli antara Ahmad  
- Badri dengan Amaq  
Sulaiman ; - - - - -

-

Bahwa, saksi tidak mengetahui ada jual beli antara Ahmad  
- Badri dengan Amaq  
Rinim ; - - - - -

-

Bahwa, saksi pernah mendengar nama Bati  
- Anjani ; - - - - -

Bahwa, saksi pernah tidak mengetahui Amaq Boge menjual tanah  
kepada Bati Anjani mungkin mereka melakukan di kantor Notaris  
- ; - - - - -

Bahwa, saksi mengetahui kalau jual beli itu dilakukan di  
kantor Notaris karena kalau tidak melapor ke Kantor Desa  
- pasti dilakukan di Kantor  
Notaris ; - - - - -

-

Bahwa, saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa 1 (satu)  
kali sekitar tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ; - - - - -

Bahwa, tidak pernah ada laporan mengenai keributan di tanah sengketa ; - -

Bahwa, saksi mengetahui permasalahan ini antara Ahmad Badri dengan BPN Lombok Tengah ; - - - - -

Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Ahmad Badri 1 (satu) kali untuk urusan tanah ini tapi saksi tidak ingat lagi waktunya dan dalam rangka penelusuran tanah sengketa ini karena menurut masyarakat disana tanah itu sudah habis terkena air laut/abrasi jadi sekarang tanah – tanah disana mengecil semua termasuk Hotel Lakuen ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengatakan Penggugat punya tanah di Gerupuk ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak pernah melihat SPPT milik Amaq Boge yang atas nama Amaq Dharma Kakeknya ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui Amaq Sulaiman punya tanah di Gerupuk ; - - - - -

Bahwa...

Bahwa, saksi mengetahui nama mertuanya Ahmad Badri adalah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andap ; - - - - -

Bahwa, menurut cerita yang anaknya Andap adalah istrinya

Penggugat ; - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui Andap punya tanah di

Gerupuk ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak mengetahui Andap ada menggarap tanah  
milik orang

lain ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak kenal karena di Gerupuk sudah ribuan jiwa  
sekarang jadi saksi tidak terlalu

kenal ; - - - - -

Bahwa, kantor desa ada di Sengkol kalau mau ke grupuk  
harus melewati

2 (dua) desa, jadi Gerupuk itu berbatasan disebelah timur  
desa merta, sebelah utara desa sukadana, sebelah barat desa  
kuta ; - - - - -

Bahwa, desa Gerupuk termasuk wilayah  
Sengkol ; - - - - -

Bahwa, saksi tidak tahu tanah milik warga secara pasti karena  
saksi sebelum menjadi kepala desa saksi menetap di luar  
Gerupuk untuk melanjutkan sekolah jadi setelah beberapa tahun  
setelah tamat sekolah langsung jadi Kepala  
Desa ; - - - - -

Bahwa, **saksi bertemu dengan Penggugat di rumah Penggugat di  
Dasan Agung**

**Mataram ; - - - - -**

**Bahwa, saksi datang bersama Haji Ipan Kusuma dan Amaq Boge,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pada saat datang ke rumah Ahmad Badri saksi tidak banyak mengetahui**

**permasalahannya ;**-----

**Bahwa**, saksi datang bersama Haji Ipan dan Amaq Boge kerumah Penggugat akan membicarakan masalah tanah tapi pada saat itu saksi tidak ikut membicarakan lebih jauh saksi lupa kapan berkunjung ke rumah

Bahwa, pada saat datang kerumah Penggugat, saksi telah menjadi Kepala

Desa ;-----

Bahwa...

Bahwa, yang dibicarakan adalah **masalah tanah akan tetapi tanah yang mana saksi tidak tahu, biasanya apabila ada permasalahan saksi sebagai Kepala Desa akan ada laporan ;**-----

**Bahwa**, pada saat pembuatan sertipikat tidak ada keberatan sampai pada saat tim A dan juru ukur datang saksi mengetahui walaupun datangnya tidak bersamaan dengan BPN tapi saksi juga pergi melihat lokasi ;-----

Bahwa, Tim A pengukuran tanah tidak datang ke kantor desa hanya ada pemberitahuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ;-----

Bahwa, tidak pernah Penggugat mengurus surat – surat seperti sporadik ke Kantor

Desa ;-----

Bahwa, di kantor desa tidak ada permohonan yang berhubungan dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat untuk pembuatan sporadik memang pada saat itu desa di wilayah selatan banyak sekali yang mengajukan pembuatan sertipikat yang berasal dari tanah

negara ;-----

Bahwa, pada saat penerbitan sertipikat di Kantor Desa pengumuman penerbitan sertipikat maksudnya adalah pengumuman permohonan pengajuan sertipikat jadi bukan pengumuman telah terbit sertipikat ;-----

Bahwa, saksi mengenal Haji Ipan dan Amaq Boge sudah lama, sebelum saksi menjadi Kepala Desa saksi kenal begitu saja, setelah menjadi Kepala Desa menjadi lebih kenal, saksi diperkenalkan kepada Amaq Boge dan Haji Ipan pada saat pencalonan menjadi Kepala

Desa ;-----

Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertipikat yang tanahnya menjadi sengketa tapi pernah mendengar dari Amaq Boge sendiri kalau tanah miliknya sudah ada sertipikat tapi saksi lupa waktu Amaq Boge berbicara mengenai sertipikatnya tersebut ;-----

Bahwa...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau sertipikat atas nama Amaq  
Boge sudah berganti  
nama ;-----

Bahwa, penimbunan tanah itu saksi mengetahui pada saat ada  
kunjungan di daerah Gerupuk yang melewati tanah karena  
terlihat dari pinggir jalan ;-----

Bahwa, penimbunan tanah tidak mesti mendapatkan ijin dari  
Kantor Desa dan Kepala  
Dusun ;-----

Bahwa, saksi tidak mengetahui selain Mr Paul atau Mr Neil  
yang membeli tanah ada nama yang lain misalkan nama  
perusahaannya ;-----

Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Mr  
Neil ;-----

Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Bati Anjani  
tapi tidak saling sapa yaitu di ATM Praya dan di  
Mataram ;-----

Bahwa, Bati Anjani adalah penduduk Kuta tapi masuk wilayah  
Sengkol ;-----

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan  
Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010  
yang mana hasil selengkapny termuat dalam  
Berita Acara Pemeriksaan dan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dalam Putusan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan,  
masing-masing tertanggal **12 Januari 2011** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa  
menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Putusan ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala  
apa yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu  
kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan  
ini ;-----  
-----

TENTANG....

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di  
atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara  
ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
adalah :-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31,  
Nomor Induk Bidang (NIB)  
23.02.02.04.00537, Surat Ukur Nomor  
439/SKL/2008, Luas 9400 m<sup>2</sup>, Desa Sengkol,  
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah  
Nusa Tenggara Barat atas nama Bati Anjani  
tertanggal 19 Juli 2010 ;- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Bati Anjani selaku pemegang sertifikat obyek sengketa aquo yang merupakan pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan/membela haknya dalam perkara ini ;- -----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Majelis Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 28 September 2010 telah datang menghadap Mr. Neil Tate, Direktur PT. TATE DEVELOPMENT LAND AND CONSULTANSY yang mengaku telah membeli tanah obyek sengketa dari Bati Anjani berdasarkan akta jual beli di hadapan Notaris Zainul Islam, SH tertanggal 13 Agustus 2010 (Bukti T-19), namun yang bersangkutan menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara ini dan menyatakan bergabung dengan pihak  
Tergugat ;- -----

Menimbang...



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 05 Oktober 2010 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;-

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya termuat eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-
2. Bahwa secara umum esensi Gugatan adalah menitikberatkan pada persoalan perdata sehingga PTUN Mataram tidak berwenang mengadili dan memutus perkara yang diajukan ini, dengan demikian Gugatan harus ditolak;-
3. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi- eksepsi Tergugat merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sesuai

dengan...

dengan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ini karena secara umum esensi Gugatan adalah menitik beratkan pada persoalan

perdata;- -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

**Menimbang, bahwa** kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara; -----

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah **suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum**

perdata; -----

-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa dari rumusan definisi **Pasal 1 angka 9** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, menurut Majelis Hakim obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur / elemen-elemen sebagai berikut : -----

- Dari segi bentuknya obyek sengketa merupakan suatu Penetapan Tertulis; ---
- Dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan di bidang Hukum Publik;

-----

---

- Bersifat konkret karena yang diputuskan dalam obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama BATI ANJANI selaku pemegang hak ;-----

-----

- Bersifat individual karena pada obyek sengketa tertulis atas nama seseorang atau individu;

-----

-----

- Bersifat final karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (Bezwaarschrift) maupun Banding Administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Administratief Rechtspraak);-----

- Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan diterbitkannya obyek sengketa merugikan Penggugat karena diterbitkan diatas bagian bidang tanah milik Penggugat;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa telah memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi obyek sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM..

**DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil pengajuan Gugatan yang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa kepentingan/kapasitas Penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, oleh karena obyek sengketa tersebut adalah atas nama  
BATI ANJANI;- -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat adalah pihak ke III  
yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara,  
maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu  
dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya  
dirugikan;- -----

-----

Menimbang....

Menimbang, bahwa ketika Penggugat dipanggil oleh Penyidik  
Polres Lombok Tengah dengan surat panggilan tertanggal 01 Mei  
2010 (Bukti P-2), Penggugat mengetahui bahwa diatas bidang tanah  
milik Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1395  
Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama  
Indar alias Amaq Bokek seluas 9400 m2 tertanggal 18 Februari  
2008, kemudian karena merasa dirugikan atas terbitnya Sertifikat  
tersebut Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata  
Usaha Negara Mataram pada tanggal 13 Juli 2010, namun pada  
pemeriksaan persiapan tanggal 10 Agustus 2010, Kuasa Tergugat  
menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 Desa  
Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama Indar  
alias Amaq Bokek seluas 9400 m2 tertanggal 18 Februari 2008  
tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Bati Anjani dan  
telah dimohonkan perubahan haknya menjadi Hak Guna Bangunan yang  
kemudian oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 31 Nomor 1395 Desa Sengkol, Kecamatan Pujut  
Kabupaten Lombok Tengah atas nama Bati Anjani seluas 9400 m2  
tertanggal 19 Juli  
2010;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian teori yang digunakan  
untuk penghitungan tenggang waktu dalam sengketa **a quo** adalah  
menggunakan **vernemings theori** (teori pengetahuan) yang mana  
Penggugat mengetahui akan adanya obyek sengketa **a quo**  
pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Agustus 2010. Hal  
mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5  
K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung  
Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan  
Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002,  
yang terdapat Kaidah

Hukum...

Hukum "Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat (dalam hal ini  
pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata  
Usaha Negara) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui  
akan adanya keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan keputusan  
adalah 90 hari terhitung sejak mengetahui adanya keputusan yang  
merugikan tersebut ";- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada kaidah-  
kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan- Putusan  
Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo dihitung secara kasuistik dengan menggunakan teori pengetahuan ( **vernemings theory** ) yaitu sejak Penggugat mengetahuinya secara riil/nyata yaitu pada tanggal 10 Agustus 2010 yang mana hal tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), dengan demikian tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31, Nomor Induk

Bidang...

Bidang (NIB) 23.02.02.04.00537, Surat Ukur Nomor 439/SKL/2008, Luas 9400 m2, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atas nama Bati Anjani tertanggal 19 Juli 2010 dengan alasan bahwa penerbitan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat yang didasarkan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa **a quo** telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang mana tanah milik Penggugat seluas 3300 m2 diterbitkan atas nama pihak yang tidak berhak, dengan kata lain tanah milik Penggugat seluas 3300 m2 tersebut termasuk dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenaan dengan tenggang waktu dan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 8 (delapan) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;- -----

Menimbang...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas, dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melalui proses dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi meterai cukup yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 23 dan 6 (enam) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing- masing;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2010 yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, serta oleh Kuasa Tergugat. Dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak menguasai secara fisik bidang tanah yang menjadi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai penerbitan Sertipikat obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31 Nomor Induk Bidang (NIB) 23.02.02.04.00537, Surat Ukur Nomor 439/SKL/2008, Luas 9400 m2,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa  
Tenggara Barat atas nama Bati Anjani tertanggal 19 Juli 2010  
maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Keputusan Menteri  
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 16

Tahun...

Tahun 1997, disebutkan "Permohonan pendaftaran perubahan Hak  
Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan perubahan Hak  
Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
1 ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat  
.....". Oleh karena tanah obyek sengketa berada dalam wilayah  
kabupaten Lombok Tengah maka, telah benar Tergugat mempunyai  
wewenang untuk menerbitkan Sertipikat obyek  
sengketa;- -----  
-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui Tergugat dalam  
menerbitkan Sertipikat obyek sengketa telah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau  
sebaliknya adalah dengan jalan menguji apakah pemberian  
hak milik sebagai substansi Sertipikat Hak Milik yang kemudian  
diubah menjadi dari Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah  
tepat memenuhi syarat obyek pemberian hak milik sesuai dengan  
yang diatur dalam peraturan  
dasarnya;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 31 Nomor Induk Bidang (NIB) 23.02.02.04.00537, Surat Ukur Nomor 439/SKL/2008, Luas 9400 m2, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atas nama Bati Anjani tertanggal 19 Juli 2010 sebelumnya adalah bekas Sertipikat Hak Milik Nomor 1395 Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama Indar alias Amaq Bokek yang telah diterbitkan oleh Tergugat tanggal 18 Februari 2008;-

Menimbang, bahwa setelah mencermati Sertipikat Hak Milik Nomor 1395 Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama Indar alias Amaq Bokek tertanggal 18 Februari 2008 maka ditemukan dasar pendaftaran hak-hak atas tanahnya adalah pemberian hak;-

Menimbang...

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimohonkan haknya adalah bekas tanah negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo. Pasal 1 ayat (8) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 bahwa syarat pendaftaran Hak atas tanah yang berasal dari tanah negara sesuai dengan ketentuan **harus dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah pengelolaan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan mengajukan permohonan hak milik dengan  
dibuktikan dari data yuridis dan data fisik yang menunjukkan  
bahwa pemohon adalah yang menguasai tanah tersebut. Sedangkan  
dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan  
diterbitkannya Sertipikat obyek sengketa maka Tergugat telah  
melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah syarat pendaftaran untuk  
pembuktian hak lama, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa  
Penggugat telah keliru dalam mengajukan alasan-alasan  
gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai penetapan pemberian  
hak tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara  
dan Hak Pengelolaan yaitu:- -----

- Pasal 4 ayat (1) : **Sebelum mengajukan  
permohonan hak, pemohon harus menguasai  
tanah yang dimohon dibuktikan dengan  
data yuridis dan data fisik sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang  
berlaku;- -----**

Pasal...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat (1) : Hak Milik dapat  
diberikan

kepada :- .....

--

a. Warga

Negara

Indonesia;- .....

.....

b. Badan-badan Hukum yang diterapkan oleh pemerintah  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku yaitu :- .....

1. Bank

Pemerintah;- .....

.....

2. Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh  
pemerintah.

- Pasal 9 ayat (1) : Permohonan Hak Milik atas tanah negara  
diajukan secara  
tertulis ; - .....

.....

- Pasal 11 : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui  
Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi  
letak tanah yang bersangkutan ; - .....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas,  
Indar Als. Amaq Bokek mengajukan permohonan Hak Milik atas  
bidang tanah yang berada di Dusun Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan  
Pujut kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan  
Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok  
Tengah pada tanggal 9 Juni 2007 (Bukti T-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22);- -----

Menimbang, bahwa setelah adanya permohonan tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 13. 520.01.23.02.2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Indar Als. Amaq Bokek atas Tanah di Desa Sengkol Kecamatan Pujut (Bukti T-5) yang setelah Majelis Hakim cermati pada konsideran "Menimbang" yang termuat dalam bukti T-5 dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 13. 520.01.23.02.2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang

Pemberian...

Pemberian Hak Milik Atas Nama Indar Als. Amaq Bokek atas Tanah di Desa Sengkol Kecamatan Pujut telah melalui prosedur dan tahapan-tahapan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang secara garis besarnya dapat disimpulkan sebagai

berikut :- -----

-----

- Indar Als. Amaq Bokek telah menguasai tanah yang dimohonkan haknya dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik ) tanggal 9 Juni 2007 (bukti T -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4), surat pernyataan bagi waris

(bukti T-1), SPPT (bukti T-3), sesuai dengan ketentuan

Pasal 4 ayat (1);- -----

- Permohonan Hak Milik Atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (bukti T-22) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1);- -----

- Telah dilakukan pengukuran yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 22 Januari 2008, NIB. 23.02.02.04.00537 seluas 9400 m2 sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2);- -----

- Telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Januari 2007 Nomor 500.1/07/2008 sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3);- -----

- Panitia "A" berpendapat permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5);- -----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 13.520.01.23.02.2008 tanggal

15 Februari 2008...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Februari 2008 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Indar Als. Amaq Bokek atas Tanah di Desa Sengkol Kecamatan Pujut sesuai dengan yang disyaratkan pada diktum pertama butir 6 (enam) yaitu penerima Hak harus terlebih dahulu mendaftarkan Hak atas tanahnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan pemberian hak milik tersebut maka kemudian Indar Als. Amaq Bokek mendaftarkan Hak atas Tanahnya tersebut yang kemudian terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 1395 Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama Indar alias Amaq Bokek yang telah diterbitkan oleh Tergugat tanggal 18 Februari 2008;- -----

Menimbang, bahwa pada diktum pertama butir 7 (tujuh) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 13. 520.01.23.02.2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Indar Als. Amaq Bokek atas Tanah di Desa Sengkol Kecamatan Pujut disebutkan bahwa Hak Milik dimaksud oleh Penerima Hak hanya boleh dipergunakan untuk pertanian dan apabila tanah tersebut akan dilakukan perubahan penggunaan tanah atau akan dialihkan kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Indar Als. Amaq Bokek tanggal 3 Maret 2008 yang bermaksud mengajukan Peralihan Hak Milik Nomor 1395 Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah atas nama Indar alias Amaq Bokek tanggal 18 Februari 2008, Tergugat mengeluarkan surat jawaban Nomor 520.1/57/JB/2008 tanggal 16 April 2008 yang pada intinya memberikan izin untuk melakukan pemindahan Hak Milik tersebut (vide lampiran kesimpulan Tergugat tanggal 12 Januari 2011);- -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2009, Indar alias Amaq Bokek menjual tanah tersebut kepada Bati Anjani berdasarkan akta jual beli nomor 79/2009 di hadapan notaris A.Azis Saleman, SH. yang selanjutnya akta jual beli tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dari Indar Als. Amaq Bokek kepada Bati Anjani sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2010 Bati Anjani membuat Surat Perjanjian Akan Melakukan Jual Beli Dan Pemberian Kuasa dengan Neil Allan Tate, Direktur PT. Tate Developments Land and Consultancy (bukti T-10), sedangkan jual belinya dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan akta jual beli nomor 61/2010 di hadapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Zainul Islam, SH. (bukti T-

19);- -----

-----

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Perjanjian Akan Melakukan Jual Beli Dan Pemberian Kuasa (bukti T-10) tersebut, Bati Anjani mengajukan surat permohonan perubahan hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan pada tanggal 22 Februari 2010 yang diajukan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) (bukti T-9) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan perubahan hak yang diajukan oleh Bati Anjani kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat memproses permohonan tersebut sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31

Desa ...

Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 9400 m2 tertanggal 19 Juli 2010 atas nama Bati Anjani yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;- -----

-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa Daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan (IPEDA) atas nama Sulaeman, alamat di Dusun Gerupuk Desa Pujut Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P-3) dan Daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan (IPEDA) atas nama Amaq Rinim alamat di Dusun Gerupuk Desa Pujut Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P-5) yang mana terdapat ketidaksesuaian nama desa dengan lokasi obyek sengketa yang berada di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Bukti T-23) dan juga terdapat ketidaksesuaian nama desa dengan yang tertera pada bukti kuitansi pembayaran sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Sulaiman dan Amaq Rinim (bukti P-4 dan P-6);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa kuitansi pembayaran sebidang tanah yang dibeli oleh Ahmad Badri, NS dari Sulaiman seluas 21 are di Dusun Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 16 Maret 1996 (Bukti P-4) dan kuitansi pembayaran sebidang tanah yang dibeli oleh Ahmad Badri, NS dari Amaq Rinim seluas 12 are di Dusun Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut sebesar Rp. 1.500.000,- tertanggal 23 Maret 1996 (Bukti P-6) tidak dibuat di atas

meterai...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;- -----

--

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa salinan Akta Pernyataan No. 10 tanggal 19 Agustus 2009 di hadapan Notaris Munawir Asari, SH yang juga disaksikan oleh Ramdan (anak dari Amaq Rinim) dan Inaq Tenda (istri dari Sulaiman) (Bukti P-7) yang intinya menyatakan bahwa telah terjadi jual beli tanah yang berlokasi di Dusun Gerupuk, desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas 2.100 m<sup>2</sup> dan 1.200 m<sup>2</sup> antara Sulaiman dan Amaq Rinim dengan Ahmad Badri telah dibantah oleh saksi dari pihak Penggugat yang bernama Ramdan sesuai dengan Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan Saksi tertanggal 29 Desember 2010 yang dibuat di atas meterai dan disahkan oleh notaris Dewi Lestari Goenardi, SH pada tanggal 4 Januari 2011 yang intinya menyatakan bahwa tidak benar Amaq Rinim memiliki tanah di lokasi obyek sengketa;- -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti P-7 dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Inaq Tenda pada persidangan tanggal 22 Desember 2010 terdapat ketidaksesuaian, yaitu pada bukti P-7 disebutkan bahwa hadir juga menghadap notaris pada saat itu yaitu Nyonya Inaq Tenda yang merupakan istri dari Tuan Sulaiman sedangkan berdasarkan keterangan saksi Inaq Tenda pada persidangan menyebutkan bahwa yang pergi ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantor notaris hanya suaminya saja sedangkan ia sendiri tidak ikut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan saksi- saksi yang diajukan para pihak tersebut di atas tidak ada satupun bukti surat yang terang dan jelas serta tidak ada satupun keterangan

saksi...

saksi yang terang dan jelas untuk membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat;- --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan- pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa **a quo** telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai dan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa karena oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

**Memperhatikan...**

**Memperhatikan** Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 Jo. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;- -----

## DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.248.000,- ( dua juta duaratus empat puluh delapan ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 oleh kami **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.** dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota,

Putusan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 Januari 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi segenap Hakim-Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat;-----

-----

**Hakim Ketua**

**Majelis,**

**H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.**

**Hakim Anggota**

**1. RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.**

**2. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**KESUMANINGTYAS, SH.**

## **Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	140.000.-
3. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.000.000.-
4. Sumpah dan Penerjemah	:	Rp.	100.000.-
5. Materai	:	:	Rp.
6. Redaksi	:	_____Rp._____	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 000.- +

Jumlah

Rp.

2. 248. 000,

(dua juta duaratus empat puluh delapan

ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)